

**LAPORAN PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI PRODUK WAKAF UANG MELALUI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**(Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)**

Oleh

**MUHAMMAD IKHSAN HARAHAP, M.E.I**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA**

**UTARA**

**MEDAN**

**2020**

## **SURAT REKOMENDASI**

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa penelitian saudara :

Nama : Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I  
NIP : 198901052018011001  
Pangkat /Gol : Penata Muda Tk. I /III/b  
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Penelitian : Implementasi Produk Wakaf Uang  
melalui Lembaga Keuangan Syariah  
(Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah setelah membaca dan memberikan saran- saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Januari 2020

Konsultan

**DR. MARLIYAH, MA**

NIP. 197601262003122003

## ABSTRACT

*Waqf is an important instrument in the development of Islamic society. There is assumption that the distribution of waqf is un-optimal. Thus, One of Waqf innovation is cash waqf through Islamic financial Institutions. Bank CIMB Niaga Syariah is one of selected bank as Islamic financial institutions receiving waqf. This research aimed to elaborate the implementation of cash waqf on Bank CIMB Niaga Syariah. the method used was qualitative descriptive. The result shows that its implementation is relatively good because respond of waqif needs, offered variatif waqf product, and waqf collaboration with nazir with various waqf programs, and the use financial technology.*

*Keywords : Cash Waqf, Islamic Financial Institutions*

## Abstrak

Wakaf merupakan instrument penting dalam pembangunan masyarakat Islam. Hanya saja potensi wakaf belum optimal. Salah satu bentuk inovasi wakaf adalah produk wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah. Bank CIMB Niaga Syariah merupakan salah satu bank yang ditunjukkan menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi produk wakaf uang pada Bank CIMB Niaga Syariah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi produk wakaf pada Bank CIMB Niaga Syariah sudah baik karena merespon kebutuhan waqif, menawarkan produk wakaf yang variatif, dan bekerja sama dengan berbagai nazir dengan berbagai produk wakaf, serta penggunaan financial teknologi.

*Keywords : Wakaf Uang, Lembaga Keuangan Syariah.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Salawat beriringan salam keharibaan Rasulullah saw. Nabi pembawa rahmat, pemimpin umat untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam rangka mengembangkan khazanah ilmu-ilmu keislaman di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penulis telah menyelesaikan laporan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI WAKAF UANG MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ( STUDI KASUS BANK CIMB NIAGA SYARIAH)”**.

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Terutama sembah dan sujud penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis. Terkhusus penulis sampaikan kepada istri dan anak-anak tercinta yang telah menjadi inspirasi dalam kehidupan.

Ucapan hormat dan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A. Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Wakil Dekan II Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, M.Ag. Wakil Dekan III Ibu Dr. Nurlaila Harahap, M.A. Kepada para kolega yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, para pegawai, dan para pustakawan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dan membantu dalam peminjaman buku-buku referensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, keterbatasan literatur serta kesederhanaan analisis masih perlu disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan penelitian ini sangat diharapkan. Akhirnya kepada Allah swt. jualah berserah diri. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung penulis, agar amalan yang dilakukan menjadi sedekah jariyah dan mendapatkan balasan kebaikan oleh Allah swt. Amīn Yā Rabb al-‘Ālamīn.

Medan, 13 Januari 2020

Penulis

**M. Ikhsan Harahap M.E.I**  
**NIP. 198901052018011001**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Identifikasi Masalah .....	12
C.Batasan Masalah .....	12
D.Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

A.Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan .....	14
1. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam .....	14
2. Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang .....	17

3. Dalil Alquran dan Hadis.....	18
4. Pendapat Ulama Klasik .....	18
5. Wakaf Uang Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	20
6. Jangka Waktu Wakaf Uang.....	22
7. Perbedaan Wakaf Uang Dengan Zakat, Infak dan Sedekah.....	23
8. Potensi Wakaf Uang.....	24
9. Pengalaman M.A Mannan .....	25
10. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).....	26
11. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang .....	27
12. Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang..	28
13. Penyaluran Manfaat Wakaf Uang .....	28
14. Prinsip Wakaf Uang .....	29
<b>B. Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang</b>	
1. Pengertian Wakaf Uang.....	30
2. Pengertian Wakaf Melalui Uang .....	31
3. Pembagian Hasil Pengelolaan dan	

Pengembangan Harta Benda Wakaf .....	33
C.Program Wakaf.....	34
D. Wakaf dan Pemberdayaan Masyarakat .....	37
E. Wakaf di Era Fintech .....	42
F.Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS).....	46
G. Wakaf Saham .....	50
H. Penelitian Terdahulu .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A.Pendekatan Penelitian .....	58
B.Jenis Penelitian .....	58
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	58
D. Data Penelitian .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Teknik Analisis Data.....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A.Gambaran Umum Objek Penelitian .....	63
1. Profil Bank CIMB Niaga Syariah .....	63
2. Visi dan Misi Bank CIMB Niaga Syariah	67
3. Nilai Nilai Utama.....	68

4. Struktur Organisasi	
Bank CIMB Niaga Syariah.....	69
5. Deskripsi Tugas dan Uraian Jabatan .....	69
6. Produk Penghimpunan Dana.....	74
7. Produk Penyaluran Dana.....	80
8. Produk Jasa .....	82
9. Program Wakaf	
Bank CIMB Niaga Syariah.....	84
B. Implementasi Produk Wakaf Uang Pada	
Bank CIMB Niaga Syariah.....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>

## Daftar Tabel

1. Profil Bank CIMB Niaga Syariah.....	63
2. Hadiah Wakaf Bank CIMB Niaga Syariah.....	85
3. Contoh Paket Wakaf.....	88
4. Nazir Wakaf bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga Syariah.....	97

## Daftar Gambar

1. Skema Wakaf Uang .....	33
2. Skema Wakaf Melalui Uang.....	33
3. Struktur Organisasi Bank CIMB Niaga Syariah.....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk mengatur dan melaksanakan kehidupan di dunia sesuai dengan petunjuk Allah, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan Allah. Kemudian lagi pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan lewat upaya individu itu sendiri. Karena itu, para fuqaha telah menekankan kewajiban individu bagi setiap muslim (*fardhu ain*) untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarganya.<sup>1</sup> Mereka lebih jauh menegaskan bahwa tanpa terpenuhinya kewajiban ini, seorang muslim tidak dapat mempertahankan kondisi kesehatan badan dan mentalnya serta efisiensinya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban ubudiyahnya. Oleh karena seorang muslim boleh jadi tidak dapat memenuhi kewajiban mencari penghidupan yang terhormat kecuali jika ada peluang pekerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban kolektif masyarakat muslim adalah menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan yang terhormat sesuai dengan kemampuan dan usahanya.

Meskipun begitu, ada sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya lewat usahanya sendiri karena cacat atau tidak mampu. Itulah kewajiban kolektif umat muslim (*fardhu kifayah*) untuk membantu orang-orang bernasib seperti ini dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> Lihat QS Al Jumua : 10. Dalam hadis, lihat Suyuthi, *Al Jami' ash Shagir*, dari Anas bin Malik, h. 54; lihat juga Sunan Ibnu Majah (1952), vol. 2 h.723 :2138 dari Miqdam bin Ma'dikarib

muslim yang berorientasi kepada persaudaraan dan terjalin erat, kewajiban kolektif ini dapat dipenuhi oleh keluarga, handai tolan, tetangga dan perwakafan (waqf) atau organisasi.<sup>2</sup> Hanya ketika mereka tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban kolektifnya, maka negara harus melakukan intervensi ke dalam. Ini akan memberikan beban ekonomi kecil kepada negara Islam. Tujuan utama bantuan ini haruslah menjadikan mereka mampu berdiri sendiri melalui peningkatan kemampuan mereka dalam mendapatkan penghasilan. Namun sebelum hal ini menjadi realitas, bantuan harus mengandung tambahan pendapatan (income supplements). Islam memiliki persiapan institusional yang sudah terpasang untuk memperoleh dana bagi tujuan ini melalui pembayaran wajib zakat (termasuk usyr) dan kontribusi sukarela dalam bentuk sedekah dan wakaf. Namun demikian, pemerintah tetap harus menyediakan dana dari anggaran sebanyak mungkin.

Karena itu, Islam tidak saja menuntut pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang, utamanya lewat sumber-sumber penghasilan yang terhormat, melainkan juga menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sedemikian rupa sehingga seperti yang diungkan dalam Alqur'an:

*“Kekayaan itu tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja” (QS Al Hasyr : 7)*

Pada ayat lain, alqur'an menjelaskan :

*“Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS Al Baqarah : 276).*

---

<sup>2</sup> Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, diterjemahkan dari Islam and Economic Challenge oleh Ikhwan Abidin B, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000),h.213

H.O.S Cokroaminoto pada masa hidupnya menganjurkan suatu bank “sedekah”. Orang yang datang ke bank sedekah dianjurkan untuk mengorbankan harta bendanya untuk menolong orang kesempitan. Dia boleh menjadi harta itu menjadi wakaf atau meminjamkan. Gunanya untuk membantu orang yang kekurangan modal, tetapi tidak mengharapkan bunga. Jika perlu juga dikenakan bunga, bukan untuk keuntungan bank, tetapi untuk memperbesar wakaf atau sedekah itu. Inilah yang akan memperkuat tali hubungan silaturahmi di antara orang yang kekurangan dengan orang yang berkelebihan.<sup>3</sup>

Konsep yang ditawarkan oleh H.O.S Cokroaminoto menjadi kajian ekonomi syariah dewasa ini, yaitu konsep wakaf tunai sebagai dana pihak ketiga pada bank syariah. dalam rangka kemudahan mengakses modal yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Berangkat dari pendapat dalam mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al Zuhailly dalam kitab *Al Fiqh al Islamy wa Adilatuh*, membolehkan wakaf tunai sebagai modal usaha, karena pada hakikatnya substansi nilai dari uang tersebut dapat bertahan lama, sekaligus banyak manfaatnya untuk kepentingan umat. Menurut mazhab hanafi, uang itu dijadikan modal yang dikelola dengan sistem Mudharabah dan keuntungannya digunakan untuk pihak yang memanfaatkan harta wakaf.

Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keunggulan, antara lain terbukanya secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan keihklasannya dan adanya keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan menggunakannya lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Wakaf tunai sebagai Dana Pihak Ketiga membuat akselerasi bagi pengembangan pendanaan

---

<sup>3</sup> Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2015),h.101

perbankan syariah dan hasilnya dapat dipergunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az Zuhri (124 H) merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits telah menetapkan fatwa masyarakat muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan untuk wakaf.

Universitas Al Azhar Mesir telah menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gedung atau perusahaan di terusan suez. Universitas Al Azhar selaku nadzir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam.<sup>5</sup>

Wakaf merupakan salah satu instrument penting dalam pembangunan masyarakat Islam. Wakaf telah berperan dalam dunia pendidikan, selain pembangunan sarana juga termasuk pembayaran gaji guru dan program beasiswa missal. Demikian juga di bidang kesehatan, sosial, sarana ibadah dan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, sumur umum, kamar mandi, dan lain sebagainya. Semuanya didanai dari dana wakaf. Fakta ini berlangsung di semua negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Karena itu lembaga wakaf dan kesadaran untuk berwakaf perlu ditumbuhkan. Maka, lembaga wakaf yang professional menjadi sebuah keniscayaan,

---

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah menepis badai krisis dalam semangat kerakyatan*, (Bandung : Cita Pustaka Media Perintis, 2009), h.102-104.

<sup>5</sup> Ahmad Furqon, *Analisis praktek perwakafan uang pada lembaga keuangan syariah*, jurnal walisongo, vol 19, no 1, Mei 2011.

dan keinginan umat untuk berwakaf juga perlu didukung dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Selama ini instrument utama penghimpunan dana syariah terpaku pada Zakat Infak Sedekah(ZIS), sedangkan instrumen wakaf, belum mendapat perhatian yang memadai. Penelitian dari Uswatun Hasanah menyatakan kebanyakan wakaf di Indonesia dalam bentuk tanah. Bentuk bentuk lain tidak populer atau tidak dilaksanakan.<sup>7</sup>

Salah satu inovasi penting dalam wakaf adalah konsep wakaf tunai (cash wakaf) yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi Islam Bangladesh, Prof Abdul Mannan.dengan wakaf uang tersebut, dapat dihimpun dana dalam jumlah besar yang dapat dipergunakan untuk investasi, baik proyek-proyek komersial maupun sosial, seperti sekolah, rumah sakit atau panti asuhan.<sup>8</sup>

Konsep wakaf uang masih mengalami kendala diantaranya pertama, wakaf uang belum dikenal oleh masyarakat, karena konsep ini masih relatif baru di Indonesia, sehingga masyarakat sangat banyak yang belum mengetahuinya, bahkan para ulama dan ustaz pun masih banyak yang belum memahaminya, masyarakat masih beranggapan benda yang diwakafkan harusdalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah untuk tempat ibadah, sekolah dan kuburan, sedangkan uang apalagi dalam pecahan kecil, sebagian masyarakat menganggap tak masuk kategori wakaf, uang dianggap sebagai infak dan sedekah. Pemahaman yang berkembang dalam masyarakat ini dipengaruhi oleh madzhab Syafi'i. tentunya referensi tentang

---

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin, *Wakaf dalam perspektif Islam; sebuah overview*, dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (Editor), *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Medan : IAIN Press,),h.27

<sup>7</sup> M. Dawam Rahardjo, *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui wakaf produktif*, dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (Editor), *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Medan : IAIN Press,),h.64

<sup>8</sup> *Ibid*,.h.66

produk fiqih ini tidak diimbangi dengan perbandingan fiqih lain yang sangat dimungkinkan dalam pengembangan wakaf. Hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat tentang wakaf sangat terbatas, masih bersifat konvensional dan belum mengarah ke arah yang produktif. Padahal wakaf bila dikembangkan dengan optimal, ia bisa menjadi instrument pembiayaan publik untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

Kedua, masalah sosialisasi. Sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf melalui media, baik cetak maupun elektronik belum massif dan viral. Hal inilah yang menyebabkan masalah wakaf uang belum familiar di tengah tengah masyarakat, karena itu perlu sosialisasi terus menerus. ketiga sumber daya manusia yang minim dalam mengelola wakaf uang, bank syariah pun belum semuanya menggarap wakaf sebagai produk, sehingga gerakan wakaf uang masih terbatas, karena manajemen wakaf uang terkait dengan bank syariah, masalah kelembagaan yang belum maksimal melakukan penghimpunan wakaf uang. Keempat kurangnya kepekaan pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakaf uangnya masih belum dijangkau secara optimal serta transparansi pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan wakaf.<sup>9</sup> dan kelima penyakit materialisme yang menjangkiti masyarakat mengakibatkan sulitnya mengoptimalkan potensi wakaf.<sup>10</sup> Orang yang memiliki paradigm materialisme atau kapitalisme tidak akan bisa memahami institusi wakaf. Nilai ridha Allah, pahala yang mengalir, makna berkah dan kebersihan jiwa, tidak masuk dalam kamus kapitalisme dan materialisme.

---

<sup>9</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS PWU) bagi optimalisasi wakaf uang*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h.43-44

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin, *Wakaf dalam perspektif Islam*,h.37

Yuswohady menyatakan telah terjadi gerakan perubahan sosial (*social movement*) pada penyebaran dakwah di Indonesia. Yuswohady mengamati dengan perkembangan teknologi, maka strategi dakwah pun dilakukan dengan media sosial. Belakangan strategi dakwah melalui media sosial menasar generasi milenial yang hidup di era digital. Strategi komunikasi ala milenial itu terbukti mujarab. Kini begitu banyak anak muda yang memutuskan untuk berhijrah, mengubah gaya hidup, baik dari segi keimanan maupun penampilan. Contohnya pengiklanan produk-produk yang berlabel halal serta syariah menjadi pilihan produsen dalam konsep pengiklanan. Gaya komunikasi yang demikian ternyata telah mengubah pandangan masyarakat tentang hijrah.

Kemerosotan moral generasi bangsa yang dilihat dari angka kriminalitas, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, tingginya angka generasi muda terkena narkoba, kemiskinan dan pengangguran, menjadi permasalahan umum yang dianggap perlu dibenahi. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut yang membuat gerakan Islam semakin massif untuk mewujudkan misi yang diemban.<sup>11</sup>

Fenomena pergeseran perilaku yang sangat mendasar atau hijrah ini terkait juga dengan perubahan pasar kalangan menengah muslim (*moslem middle class*). Beberapa diantara perubahan kasat mata fenomena menggeliatnya pasar middle class moslem di Indonesia yaitu pertama, geliat booming bank syariah. bank syariah terus mengalami perkembangan. Hingga tahun 2018, sudah berdiri 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. memang market share bank syariah masih berada di kisaran 5 % (total aset) dari total aset perbankan nasional, namun geliat

---

<sup>11</sup> Agnia Addini, *Fenomena gerakan hijrah di kalangan pemuda muslim sebagai mode sosial*, Journal of Islamic Civilization, vol. 1 No. 2 Oktober 2019, h. 109-118

perkembangannya sungguh menjanjikan. Selain lembaga bank, muncul juga lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain.

Kedua, revolusi hijabers. Beberapa tahun terakhir, fenomena “revolusi hijab” terjadi di Indonesia dalam skala yang luar biasa besar, berbusana hijab menjadi tren gaya hidup (fashion, kosmetik, dan asesoris). Menggunakan hijab, kosmetik yang syariah menjadi sesuatu yang modern dan trendi. Seiring dengan branding produk halal yang semakin gencar, maka terjadi perubahan pada gaya hidup diantaranya penggunaan kosmetik halal.

Ketiga umroh. Dengan semakin lamanya masa tunggu haji dan murahnya ongkos pesawat keluar negeri, maka menjamurlah usaha travel religi yang menawarkan wisata umroh. Kini umroh sudah menjadi gaya hidup.

Keempat, hotel syariah. Dulu konsep ini aneh, tapi kini sudah mulai diterima konsumen muslim. Mereka mengaku citra hotel syariah yang “bersih” dan bernuansa religius membuat konsumen mendapatkan kenyamanan sekaligus keimanan sebagai seorang muslim. Dan yang pasti hotel syariah diminati ibu-ibu yang kita tahu menguasai 80% pengeluaran rumah tangga.

Kelima, Budaya Pop Islam, menggeliatnya pasar middle class moslem juga membuat terlihat dari maraknya buku, novel, musik dan film yang bernuansa religi Islam.

Keenam, munculnya komunitas wirausahawan muslim. Munculnya komunitas pengusaha muslim ini membawa pesan bahwa seorang muslim tidak boleh miskin, bahwa dengan kaya akan memberikan manfaat yang lebih bagi orang lain, dengan

munculnya komunitas ini anjuran berzakat, berinfak, sedekah dan wakaf juga makin semarak digaungkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait dengan fenomena hijrah dikalangan milenial yang merupakan pasar kelas menengah di Indonesia, maka gerakan untuk wakaf juga semakin berkembang dan makin semarak. Dengan perkembangan teknologi, berwakaf juga semakin mudah. Pasar kelas menengah muslim ini menjadi segmen yang cukup menarik untuk lembaga pengelola wakaf (nazhir wakaf). Nazhir wakaf menggandeng bank syariah sebagai lembaga keuangan penerima wakaf uang (LKS PWU). Melalui LKS PWU ini masyarakat yang memiliki tabungan dapat menyalurkan wakafnya.

Beberapa penelitian terkait dengan wakaf uang melalui LKS PWU yaitu diantaranya yang dilakukan oleh Luciana Anggraeni dengan judul “Inovasi Program IB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Bank CIMB Niaga Syariah ( studi respon masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang)”. Hasil penelitian Luciana menyatakan bahwa respon masyarakat Kota Malang terhadap program IB Mapan Wakaf harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasanya, harus transparan dalam pendistribusian dana wakaf uang. Sedangkan menurut Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, program IB Mapan Wakaf merupakan suatu program yang cukup inovatif sebagai jawaban kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf tunai tanpa merasa kehilangan uang yang telah ditabung di Bank CIMB Niaga Syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yuswohady, *Marketing to the Middel Class Moslem*, Diakses dari <https://www.yuswohady.com/2014/07/06/marketing-to-the-middle-class-moslem/> tanggal 24 Oktober 2019

<sup>13</sup> Luciana Anggraeni, *Inovasi Program IB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Bank CIMB Niaga*

Penelitian berikutnya dari Miftahul Huda' dengan judul "Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks Pwu) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)". Hasil penelitian menyatakan mekanisme kerja bareng kedua lembaga tersebut adalah melakukan program penggalangan wakaf uang bersama baik dalam konteks *resource management*, *asset management*, maupun *grand management*, dengan tetap memberikan fungsi utama kedua lembaga. LKS PWU sebagai pengelola dan menyalurkan hasil wakaf uang. Tentu saja dalam ketiga segmen pengelolaan kedua lembaga secara integratif melakukan kerja-kerja bersama baik dalam memberikan motivasi /sosialisasi, program, maupun metode penggalangan wakaf uang. Desain mekanisme kerja bersama antara LKS PWU dan nazir wakaf dalam menggalang wakaf uang bisa dilaksanakan dengan mendesain program penyaluran hasil wakaf uang. Program pengelolaan aset wakaf uang, program penghimpunan dan pengumpulan wakaf uang dan ramuan desain yang melibatkan ketiga desain sebelumnya secara integratif.<sup>14</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rusny Istiqomah S dengan judul "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada LKS PWU di Indonesia". Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sosialisasi wakaf uang di beberapa LKS PWU yaitu sosialisasi berupa eksternal dan internal yang dapat dilakukan juga ketika event tertentu untuk meningkatkan market share. Untuk sistem penghimpunan melalui IT dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan komunikasi dengan nazir dan wakif, memilih nazir sesuai peraturan Badan Wakaf

---

*Syariah ( studi respon masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

<sup>14</sup> Miftahul Huda, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks Pwu) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*, Jurnal As Syir'ah, Vol. 45 No .1, tahun 2011.

Indonesia (BWI), serta melaksanakan tugas sebagai LKS PWU. Sistem pendistribusian financing pengelolaan wakaf uang sesuai aturan BWI. Dalam memilih mitra beberapa LKS PWU melakukan parameter perbandingan. Beberapa LKS PWU ada yang memiliki manajemen pemberdayaan wakaf khusus dan ada yang tidak, ketika nazir dapat bagi hasil, dana disalurkan ke mauquf alaih. Mengevaluasi pengelola dan produk wakaf uang di rapat kerja. Dalam sistem pelaporan dalam format sendiri maupun format BWI setiap bulan namun ada beberapa LKS PWU juga yang belum memiliki laporan.<sup>15</sup>

Dengan demikian permasalahan wakaf uang ini menjadi menarik untuk dikaji, bagaimana lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU) menciptakan, merencanakan, mengelola dan mengembangkan produk yang berkaitan dengan wakaf uang untuk merespon kebutuhan masyarakat.

Salah satu bank syariah yang merupakan LKS PWU adalah Bank CIMB Niaga Syariah. Bank CIMB Niaga Syariah merupakan unit usaha syariah dari PT Bank CIMB Niaga,Tbk. Bank CIMB Niaga Syariah ini didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan respon terhadap perkembangan bisnis perbankan syariah yang ada di Indonesia, selain itu untuk memenuhi permintaan nasabah yang semakin meningkat dan berkembang kepada transaksi perbankan secara syariah. Produk tabungan wakaf uang yang dibuka tahun 2016 oleh Bank CIMB Niaga Syariah. Program IB Mapan Wakaf ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan nasabah yang ingin memberikan dan menjadikan hartanya sebagai wakaf dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Program ini dianggap inovasi baru yang dapat menjadi lokomotif membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berbagi melalui wakaf.

---

<sup>15</sup> Rusny Istiqomah S, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada LKS PWU di Indonesia*, Tesis, Universitas Gajah Mada, tahun 2018

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti wakaf yang diselenggarakan oleh Bank CIMB Niaga Syariah, dalam sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PRODUK WAKAF UANG MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK CIMB NIAGA SYARIAH )**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Potensi wakaf uang belum optimal dan masih mengalami hambatan, diantaranya karena konsep wakaf ini masih baru dan banyak masyarakat yang belum memahaminya..
2. Belum semua bank syariah menggarap wakaf sebagai produk, sehingga gerakan wakaf uang masih terbatas.
3. penyakit materialisme yang menjangkiti masyarakat mengakibatkan sulitnya mengoptimalkan potensi wakaf.

**C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah pada tujuan dan mempermudah proses pengolahan data , maka penelitian ini dibatasi dengan menjadikan Bank CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang termasuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang sebagai objek penelitian. Penelitian ini hanya melihat implementasi produk wakaf pada Bank CIMB Niaga Syariah.

**D. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah struktur produk wakaf uang pada Bank CIMB Niaga Syariah ?

2. Bagaimanakah pengelolaan produk wakaf uang di Bank CIMB Niaga ?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. mengetahui perencanaan produk wakaf uang pada Bank CIMB Niaga Syariah
2. mengetahui pengembangan produk wakaf uang pada Bank CIMB Niaga Syariah

#### F. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai kontribusi model pengembangan produk wakaf pada lembaga keuangan syariah.
2. Sebagai referensi bagi para pengambil kebijakan terutama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat muslim.
3. Bagi peneliti lain menjadi model penelitian untuk melakukan penelitian serupa.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan**

##### **1. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam**

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam al-Zuhri sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata hukum wakaf uang dalam fikih empat mazhab masih diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

##### **a. Pendapat yang membolehkan wakaf uang**

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW yang artinya:

*“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.*

Cara mewakafkan uang, menurut Mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah

atau *mubada'ah*. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.

Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab *al-Mudawwanah* mengenai penggunaan akad uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.

b. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu: saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi SAW berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah”.* (HR. al-Nasa'i).

Berdasarkan hadis tersebut, Mazhab Syafi'i berpendapat wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun ulama lainnya yaitu Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar dan dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang dinar dan dirham.

Imam al-Mawardi menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.

Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena

menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.

Dari penjelasan pendapat ulama di atas, nampak bahwa ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal menurut pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab “*Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan dan sedekahkan hasilnya).*” Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan baha nilai uang wakaf tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial di mana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada *mawquf ‘alaih*. Uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti kendaraan atau untuk mendanai pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *mawquf ‘alaih*.

Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan pada dalil-dalil ijthadiyah, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik dijelaskan dalam Alquran atau hadis. Hadis yang ada hanya menjelaskan secara global konsep wakaf yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan, tidak dijual, diberikan, diwariskan serta mensedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan atau melarangnya, sementara wakaf uang memiliki manfaat yang besar untuk kemaslahatan *mawquf ‘alaih* maka atas dasar *al-maslahah al-mursalah* wakaf uang hukumnya boleh.

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dari empat mazhab mengenai hukum wakaf uang sebagaimana dijelaskan di atas, wakaf uang belum banyak dipraktikkan di Indonesia bahkan banyak masyarakat yang menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah.

## **2. Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang**

Hal inilah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Agama melalui surat Nomor Dt. 1. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut, yaitu:

Pertama, bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:

*“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”* Atau

*“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”*

*“Benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”* Berdasarkan pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.

Kedua, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Ketiga, bahwa oleh karena itu, Komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

### **3. Dalil Alquran dan Hadis**

Selain menyebutkan pertimbangan, lazimnya sebuah fatwa disebutkan juga dalil-dalil dari Alquran dan hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum fatwa yaitu:

Pertama, QS. Ali Imran (3): 92 tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya.

Kedua, QS. Al-Baqarah (2): 261-262 tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih.

Ketiga, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa'I dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia.

Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.

Kelima, perkataan Jabir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi SAW mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

### **4. Pendapat Ulama Klasik**

Fatwa juga memperhatikan pendapat ulama klasik yang membolehkan wakaf uang, yaitu:

Pertama, pendapat Imam al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mawquf 'alaih*.

Kedua, pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-‘urf*.

Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi’I yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Selain itu, diperhatikan juga pandangan dan pendapat rapat Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) defenisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara lain riwayat Ibnu Umar, dan pendapat rapat Komisi Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan defenisi wakaf sebagai berikut:

*“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap harta benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”*

Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’I serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

## **5. Wakaf Uang Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak menyebutkan definisi khusus untuk wakaf uang. Yang dikemukakan hanya definisi wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hanya saja dapat dipahami bahwa yang dimaksud harta benda dalam definisi tersebut mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang. Hal ini dapat diketahui dari pengertian harta benda wakaf yang dikemukakan yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak:

Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- b. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- c. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- d. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- e. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Ketentuan lainnya mengenai wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - i. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
  - ii. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang diwakafkan.
  - iii. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
  - iv. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- d. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

Sebagai tindak lanjut ketentuan mengenai pendaftaran wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pada tanggal 29 Juli 2009 telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

## **6. Jangka Waktu Wakaf Uang**

Wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya. Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukkan wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya.

Selain itu, wakaf uang juga memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf uang karena beberapa hal:

Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (wakif) bisa menjadi luas dibandingkan dengan wakaf lainnya.

Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau menjadi tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu *capital* dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah untuk menjadi wakif.

## **7. Perbedaan Wakaf Uang dengan Zakat, Infak dan Sedekah**

Karena yang diwakafkan adalah uang, ada sebagian orang yang menganggap bahwa wakaf uang tidak berbeda dengan uang zakat, infak dan sedekah. Padahal ada perbedaan antara wakaf uang dengan zakat, infak dan sedekah. Berbeda dengan wakaf uang, zakat, infak dan sedekah bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak menerima. Zakat adalah pemberian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan menjadi salah satu dari Rukun Islam. Infaq adalah pemberian berbentuk harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah pemberian berbentuk harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang/badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insyaAllah bertambah terus seiring

bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf uang dapat melengkapi zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Wakaf uang berdasarkan UU No.41 / 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf/pihak yang berwakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Uang yang dijadikan wakaf dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf Alaih* (pihak penerima manfaat wakaf).

Wakaf melalui uang adalah wakaf yang diberikan dengan uang untuk program/proyek yang ditetapkan oleh Lembaga Wakaf (Nazhir) atau oleh wakif baik untuk kepentingan sosial atau produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*).

## **8. Potensi Wakaf Uang**

Mengenai potensi wakaf uang di Indonesia, Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa:

Jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta-10 juta perbulan. Dan ini merupakan potensi yang besar. Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan Rp 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebesar Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600 ribu, maka akan terkumpul dana Rp 1,2 trilyun. Dan jika warga berpenghasilan Rp 5-10 juta

berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 trilyun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 trilyun setahun.

### **9. Pengalaman M.A. Mannan**

Dalam hal penghimpunan wakaf uang, pada tahun 1995 M.A. Mannan melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) menerbitkan sertifikat wakaf uang di Bangladesh dalam jumlah nominal uang tertentu, dan menawarkan kepada umat Islam untuk berwakaf uang dengan membeli sertifikat wakaf uang tersebut.

Sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh SIBL ini memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
- b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.
- e. Menciptakan kesadaran diantara orang kaya tentang tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat.
- f. Membantu pengembangan *social capital market*.
- g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

## **10. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)**

Penerbitan sertifikat wakaf uang seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, dilakukan juga oleh perbankan syariah di Indonesia yang telah mendapat izin dari Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hanya saja sertifikat wakaf uang diterbitkan setelah ada orang yang berwakaf dengan jumlah minimal 1 juta rupiah.

Dana wakaf yang terhimpun di LKS-PWU selanjutnya dikelola dan dikembangkan oleh nazhir pada sektor usaha produktif yang menguntungkan dan sesuai prinsip syariah. Untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah.
- b. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- c. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Untuk melengkapi ketentuan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf termasuk wakaf uang, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada

peraturan Badan Wakaf Indonesia, maka Badan Wakaf Indonesia telah menetapkan peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

### **11. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang**

Dalam peraturan BWI tersebut disebutkan antara lain bahwa: Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atas persetujuan dari BWI. Persetujuan dari BWI diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud. Sebaran investasi wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% investasi dalam instrumen LKS dan 40% di luar LKS.

Pentingnya wakaf uang dikemukakan oleh M. Syafi'i Antonio, ia mencoba mengilustrasikan betapa pentingnya penggunaan wakaf uang. Dalam dunia pendidikan misalnya, ia melihat adanya tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak menerapkan prinsip wakaf uang dalam dunia pendidikan.

Pertama, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias lillahi ta'ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa. Sebagai akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal-asalan juga. Sudah saatnya, kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di

akhirat tetapi juga di dunia. Di Turki, misalnya badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 persen dari *net income* wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Admintrasi Wakaf Bangladesh. Sementara *The Central Waqf Council* India mendapatkan sekitar 6 persen dari *net income* pengelolaan dana wakaf.

Ketiga, asas transparansi (*accountability*) di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited fiancial report* (laporan keuangan yang sudah diaudit) termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

## **12. Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang**

Dalam Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dijelaskan bahwa:

- a. Nazhir wajib menyampaikan pengelolaan wakaf uang setiap 6 bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- b. Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil mpengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku.

## **13. Penyaluran Manfaat Wakaf**

Mengenai penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur sebagai berikut:

- a. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya.
- b. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- c. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung

adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazhir.

- d. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak melangsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat menerima penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, antara lain adalah:

- a. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan umum dan masjid.
- b. Program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan.
- c. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui.
- d. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.
- e. Program dakwah berupa penyediaan da'I dan muballigh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid.

#### **14. Prinsip Wakaf Uang**

Dua prinsip wakaf yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan dapat ditemukan pada wakaf uang. Meskipun tidak dapat memelihara keabadian bentuknya fisik, namun nilai wakaf uang dapat dipelihara keabadiannya, tidak hilang atau lenyap sehingga prinsip keabadian dapat terpenuhi. Adapun prinsip kemanfaatan, jelas sekali bahwa wakaf uang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Wakaf uang mudah dilakukan, bisa dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening nazhir, jumlah uang yang

diwakafkan pun bebas boleh kecil, boleh juga besar sehingga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi wakif tanpa harus menunggu menjadi orang kaya (bandingkan dengan tanah yang harganya mahal sehingga hanya orang kaya saja atau tuan tanah yang bisa menjadi wakif).

Selain mudah dilakukan dan terjangkau oleh siapapun, uang wakaf jga mudah dikelola dan dikembangkan baik untuk modal pembangunan maupun sebagai modal investasi yang manfaatnya atau keuntungannya diperuntukkan bagi *mawquf 'alayh*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wakaf uang hukumnya boleh.<sup>16</sup>

## **B. Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang**

### **1. Pengertian Wakaf Uang**

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mawquf alaih*.

Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat. Namun demikian, dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya.

Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Investasi wakaf uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai pokoknya dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat.

---

<sup>16</sup> Syibli Syarjaya dan Fahruroji, *Wakaf Uang*, (Jakarta: CIMB Niaga Syariah, 2017), h. 4-41

## **2. Pengertian Wakaf Melalui Uang**

Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi.

Dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus disebutkan peruntukannya misalnya untuk masjid atau minimarket. Khusus untuk tujuan produktif/investasi disebutkan juga penyaluran keuntungannya atau penerima manfaatnya.

Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Berikut ini perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara lebih terperinci:

### **a. Wakaf Uang**


- i. Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik di sektor riil maupun sektor keuangan.
- ii. Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.
- iii. Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.
- iv. Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.

b. Wakaf Melalui Uang


- i. Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi.
- ii. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif.
- iii. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu diberikan kepada *mawquf 'alayh*, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
- iv. Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.
- v. Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

Lembaga, organisasi atau yaysan yang akan menghimpun wakaf uang/wakaf melalui uang harus terdaftar di BWI sebagai nazhir.

Dalam menghimpun wakaf uang/wakaf melalui uang, nazhir membuka rekening di LKS-PWU. Dana wakaf yang ada di rekening nazhir di LKS-PWU dikelola oleh nazhir sesuai dengan kesepakatan antara nazhir dengan LKS-PWU.



**Gambar. 2.1 Skema Wakaf Uang**



**Gambar 2.2 Skema Wakaf Melalui Uang**

### **3. Pembagian Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**

Harta bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf atau biaya operasional yang jumlahnya paling banyak 10%.

Pembagian hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan sebagai berikut:

- a. 10% untuk nazhir.
- b. 70% untuk *mauquf 'alayh*.
- c. 10% untuk dana cadangan (keperluan biaya pemeliharaan atau penyesuaian nilai). Dana cadangan tersebut sebagai harta wakaf.
- d. 10% untuk dana reinvestasi.

### **C. Contoh Program Wakaf**

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah (2): 261).

#### **a. Wakaf Ternak Global Wakaf**

Wakaf ternak ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat wakaf secara berkelanjutan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program Lumbung Ternak Masyarakat (LTM). Wakaf ternak diperuntukkan salah satunya untuk ibadah qurban, dimana indukan ternak qurban yang diwakafkan. Lokasi:

Kec. Cepu Kab Blora, Jawa Tengah

Kec. Pakem, Kab Sleman, Yogyakarta

Kec. Culamega, Kab Tasikmalaya, Jawa Barat

#### **b. Wakaf Sumur Produktif Global Wakaf**

Wakaf sumur adalah salah satu solusi kebutuhan air bersih masyarakat, yakni mengadakan sumber air bersih baru dengan titik potensial sumber mata air, lalu membangun infrastrukturnya. Wakaf sumur pertanian turut menjadi solusi kelangkaan air untuk lahan pertanian. Wakaf menghadirkan

instalasi sumber air untuk mengairi hamparan sawah para petani desa hingga meningkatkan hasil. Lokasi: 2 Negara, 17 Provinsi, 50 Kabupaten/Kota

c. Wakaf Rumah Sakit Dompot Dhuafa

Masyarakat di Sribhawono Lampung Timur, yang sehari-hari bertani singkong. Untuk berobat ke Rumah Sakit, mereka harus ke daerah Metro atau Sukadami dengan jarak tempuh kira-kira 75 KM-150 KM.

d. Wakaf Pembangunan Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an

Dana wakaf akan digunakan untuk pembangunan Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an untuk para santri menghafal Alquran. Program ini sudah dalam proses pembangunan. Lokasi: Bandung, Jakarta, Semarang.

e. Wakaf Produktif Klinik Utama/Pratama Rumah Wakaf

Wakaf produktif klinik adalah program wakaf di bidang kesehatan yang dikelola secara produktif untuk program sosial kemasyarakatan dalam program klinik dan rumah bersalin gratis. Program wakaf klinik saat ini sedang proses pembangunan.

f. Wakaf Produktif Transportasi (BUS) Al Azhar

Sejak diluncurkan tahun 2014 Wakaf Al-Azhar berhasil mengadakan asset wakaf berupa 8 unit bus pariwisata yang pengadaannya menggunakan pihak ketiga dengan total biaya Rp 8.500.000.000, dengan cicilan pengadaan bus wakaf sebesar Rp 125.000.000, per bulan. Realisasi total 8 unit dimana 5 unit medium bus seat 27 dan 3 unit big bus seat 47/59.

g. Wakaf untuk Sakinah Mart BMH

Merupakan perwujudan pemberdayaan melalui sektor bisnis retail yang menjadi etalase produk-produk muslim dan halal dalam menggerakkan sektor ekonomi umat dan pendiriannya di support dari dana wakaf dan sedekah. Lokasi: Surabaya, Balikpapan, Depok.

h. Program Sekolah Pemimpin BMH

5.000 lebih anak yatim dhuafa di sekolah binaan BMH, 10.000 lebih masyarakat dhuafa dan muallaf binaan BMH yang

tersebar di seluruh Indonesia. Akan mendapatkan dukungan berupa santunan, peningkatan *soft skill* dan pemberian mushaf Alquran, khususnya di daerah minus, daerah bencana, daerah konflik kemanusiaan dan daerah rawan pemurtadan melalui program-program BMH.

i. Wakaf Masjid Daarut Tauhid

Wakaf masjid 3 in 1 merupakan program pembangunan tiga masjid DT di tiga wilayah, yakni Masjid DT Eco Pesantren di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Masjid DT Serua, Tangerang Selatan, dan masjid DT Batam di Jalan Trans Belerang, Batam. Melalui program ini, dengan satu kali berwakaf, muwakif telah ikut membantu sholat berjamaah di wilayah tersebut.

j. Rumah Sakit Ibu dan Anak

Yayasan Badan Wakaf Indonesia akan mendirikan Rumah Sakit Ibu dan Anak, di daerah Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit type tiga (C), rencananya akan melayani akses kesehatan untuk masyarakat kampung nelayan di daerah tersebut. Tanah yang digunakan untuk pendirian rumah sakit ini merupakan tanah wakaf dari wakif bernama Hasya Syahida Syarifuddin dengan luas 10.000 meter persegi.

Wakaf Masjid Ar-Rahman Menara 165.

*“Barang siapa yang membangunkan masjid karena mengharap keridhoan Allah SWT, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di syurga”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

k. Wakaf Investasi Selamanya (WIS)- Yayasan Wakaf ESQ

Wakaf Investasi Selamanya adalah salah satu program wakaf uang dimana dana wakaf yang terkumpul akan diinvestasikan pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah misalnya Surat Berharga/Saham Syariah/Sukuk yang selanjutnya keuntungan atau hasil dari investasi tersebut untuk umrahkan guru ngaji sebagai penerima wakaf (*mauquf ‘alaih*).

l. Wakaf IMA (Indonesia Menulis Alquran) –Yayasan Wakaf ESQ

Program wakaf berupa penyediaan Alquran Mushaf Tulis (Menulis Alquran) yang akan diberikan dan dimanfaatkan oleh para santri dan masyarakat umum yang membutuhkan sebagai penerima wakaf.

m. Program Pesantren An-Nawawi Al-Bantani Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa (GYD)

Wakaf untuk sarana sekolah Islam terpadu untuk dhuafa sebagai penerima wakaf. Lokasi di Kp. Bulak Saga Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor-Jawa Barat. Di atas tanah 5 Ha akan dibangun Pesantren Modern SMP dan SMA IT, Terpadu, Gedung Serbaguna.

n. Program Gedung Pemberdayaan-Yayasan Griya Yatim dan Ghuafa (GYD)

Wakaf pembangunan gedung pemberdayaan sebagai sarana dan prasarana pengembangan bakat anak yatim dan dhuafa sebagai penerima wakaf. Gedung pemberdayaan LEC (*Life Skill Education Centre*) sebagai sarana dan prasarana menumbuh kembangkan bakat dan *skill* anak-anak yatim dan dhuafa di Indonesia sehingga mereka mampu bersaing dalam perkembangan di zaman modern.

o. Program Wakaf Uang-Yayasan Inisiatif Wakaf (iWakaf)

Wakaf uang dari masyarakat yang dihimpun melalui Bank CIMB Niaga Syariah melalui Program dan Layanannya, oleh Yayasan I Wakaf akan diinvestasikan ke Produk investasi Bank CIMB Niaga Syariah yaitu Deposito iB berakad Mudharabah dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu sebagai penerima manfaat wakaf uang.

#### **D. Wakaf dan Pemberdayaan Masyarakat**

Di era modern saat ini, cara masyarakat dalam memberikan hartanya sudah sangat berkembang, masyarakat

berlomba lomba ikut serta memberikan harta mereka berupa uang untuk kemaslahatan masyarakat juga, dan salah satunya ialah dengan cara wakaf melalui uang. Dan yang sebenarnya diwakafkan. Wakaf melalui uang ini diartikan sebagai wakaf berupa uang tunai atau cash yang dilakukan seseorang atau beberapa orang maupun lembaga atau badan hukum melalui uang tunai.

Pada awalnya praktek wakaf lebih banyak dikembangkan untuk sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang menjadi suatu wakaf produktif termasuk salah satunya dalam bentuk wakaf uang yang tujuannya juga untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Adanya wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf wakaf tradisional, yakni benda bergerak atau tidak bergerak. Masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit dan atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang sebesar seratus ribu.<sup>17</sup>

Wakaf melalui uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana wakaf uang yang terkumpul tersebut akan dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dan mampu bekerja secara profesional.

---

<sup>17</sup> M,Nur Rianto Al Arif, *Wakaf uang dan Pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Indo Islamika, Vol.2 No 1 tahun 2012, h, 18

Pengoptimalan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf melalui uang sebagai salah satu sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan pengentasan permasalahan ketidakmampuan dalam keuangan yang terdapat di masyarakat terutama di negara Indonesia.

Dukungan dari selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdayaguna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat, karna seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari lain.

Wakaf uang atau wakaf melalui uang hukumnya dibolehkan dan juga dianjurkan dalam agama islam. Didalam undang undang tentang wakaf juga memperbolehkan wakaf uang, yakni wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28). Dan uang juga telah memenuhi karakteristik asset wakaf yang lain, sepeeti rumah dan tanah, karena dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan bagi hasil untuk penerimaan wakaf.

Pada hadis rasulullah juga dijelaskan ketika Umar berhasil mendapatkan sebidang tanah di khaibar, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau berkehendak, ambil tanahnya dan bersedekah dengan hasilnya!" (HR Bukhari dan Muslim). Dan, sesuai dengan, "Jika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya." (HR Muslim).

Dan para ulama ahli hadis, salah satunya adalah as-Syaukani dalam Nail al-Authar, menyimpulkan bahwa sedekah

jariyah dalam hadis ini adalah wakaf karena pahala yang mengalir terus menerus. Dalil tersebut bermakna umum tanpa memilah aset barang objek wakaf, termasuk di antaranya adalah uang.<sup>18</sup>

Wakaf melalui uang juga dinilai lebih maslahat karena wakaf uang lebih fleksibel. Uang dapat memenuhi kebutuhan mustahik, seperti barang tertentu, jasa tertentu, uang tunai, premi asuransi syariah, SPP sekolah, rumah, dan modal usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan manfaat dari wakaf uang yang diinvestasikan. Dan selanjutnya seluruh rukun dan syarat wakaf berlaku dalam wakaf uang, harus dikembangkan agar menghasilkan bagi hasil untuk diberikan kepada penerima manfaat.<sup>19</sup>

Pada penerimaan wakaf melalui uang, penyalurannya harus sesuai dengan peruntukan pewakaf. Jika pewakaf ingin berwakaf tanah dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu, nazir membelikan tanah sebagai aset wakaf. dan uang tersebut dibelikan aset yang tidak habis umur produksinya dengan dikonsumsi dan aset tersebut berjangka panjang agar menjadi sedekah jariyah yang mengalir pahalanya kepada pewakaf.

Dan cara mewakafkan uang adalah pewakaf menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada nazir untuk dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa diperuntukkan manfaatnya untuk penerima wakaf atau diinvestasikan melalui usaha-usaha sesuai syariah dengan tingkat risiko terkendali, seperti deposito di bank syariah dan

---

<sup>18</sup>Diakses dari <https://baitulwakaf.org/apa-itu-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang-bagaimana-hukumnya/> tanggal 26 November 2019

<sup>19</sup> Satria K Yudha, Wakaf uang dan Wakaf melalui Uang, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/03/25/p65c8v416-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang> tanggal 26 November 2019

sukuk sehingga pokoknya tetap serta bagi hasil bisa ditujukan untuk para mustahik.

Untuk Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazir dengan perbankan syariah yaitu dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk lima bank syariah untuk bermitra dengan nazir tentang wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non-bank.

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, „Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan amandemen UUD 1945, secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri. Wakaf melalui uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat.<sup>20</sup>

Tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, yang karenanya harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat

---

<sup>20</sup> Ibid, h.22

utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf.

### **E. Wakaf Di Era Fintech**

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.<sup>21</sup>

Layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to

---

<sup>21</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 2

peer lending (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.<sup>22</sup>

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.<sup>23</sup>

Perkembangan fintech di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan keempat di dunia merupakan pasar bagi fintech. Menurut Indonesia's Fintech Association (IFA) jumlah pemain fintech di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2016. Maka sampai Nopember 2016, IFA mencatat sekitar 135 hingga 140 perusahaan startup yang terdata. Kehadiran fintech di Indonesia diperkuat dengan momentum pertambahan jumlah konsumen kelas menengah atas yang diprediksi oleh Boston Consulting Group (BCG) akan melonjak dari 74 juta orang pada 2013 menjadi 141 juta orang pada 2020. Kelompok masyarakat ini secara sosial ekonomi akan mulai menggunakan uang antara lain untuk kebutuhan rumah tangga, kendaraan dan layanan keuangan.

Kemudahan transaksi keuangan di era digital saat ini sudah tidak dapat dihindari. Era global memaksa manusia untuk terus menciptakan teknologi yang memudahkan bahkan dapat menggantikan tugas manusia termasuk dalam kegiatan transaksi keuangan. Teknologi finansial (*finansial teknologi* atau biasa disebut fintech) saat ini sudah mulai banyak di kenal oleh

---

<sup>22</sup> OJK Keluarkan Aturan Fintech, diakses dari <http://www.detikfinance.com>, diunduh 29 November 2019

<sup>23</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan*, h.3

masyarakat Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia cukup signifikan ditandai maraknya *star up* di bidang fintech baik yang sudah berizin maupun belum baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Perkembangan fintech yang begitu cepat harus diiringi dengan regulasi yang menaungi agar perlindungan konsumen terjamin. Selain itu, hal ini juga menjadi perhatian bagi para praktisi keuangan syariah untuk dapat mengembangkan inovasi keuangan digital berbasis syariah yang mudah digunakan oleh masyarakat tanpa melanggar kaidah syariah yang harus ditaati. Indonesia merupakan sasaran pasar global yang sangat besar untuk pengembangan fintech termasuk fintech syariah. Hal ini mengingat potensi pasar dari populasi umat Muslim di Indonesia mencapai sekitar 8% dari 250 juta jiwa. Selain itu fintech syariah ini juga dapat menjadi teknologi yang sangat tepat dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) di Indonesia yang memiliki potensi begitu besar agar lebih banyak memberikan kemaslahatan.<sup>24</sup>

Saat Ini Bank Indonesia telah membuat terobosan baru yang berbasis fintech, dan penggunaannya memudahkan setiap user nya, dengan memberika kemudahan dalam setiap transaksi apapun itu, khususnya dalam berbuat kebaikan, contohnya Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf, ini merupakan instrumen sumber pendaanaan dalam Islam, yang sangat berptoenasi besar, dalam hal ini Bank Indonesia berperan besar.

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>24</sup><https://www.kompasiana.com/luliyatul.m/5c10daf1ab12ae29a366b024/fintech-syariah-apa-dan-mengapa>

Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Peluncuran QRIS ini menjadi transportasi bagi para orang yang ingin berwakaf uang, wakaf uang sudah mulai dikenal, walaupun belum terlalu pesat, Wakaf uang seringkali masih menimbulkan kebingungan tersendiri di masyarakat. Masih banyak yang bertanya-tanya mengenai hukum keabsahan dari wakaf uang ini. Wakaf, menurut Abu Hanifah, bermaksud menahan harta di bawah pemiliknya sekaligus memberi manfaat bagi orang di sekitarnya dengan menyediakan sedekah. Selama ini, wakaf lebih dikenal dalam bentuk barang atau properti seperti tanah maupun bangunan. Properti tersebut diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan masyarakat banyak sehingga diharapkan dapat membantu berbagai aspek sosial mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman, sebagian besar ulama yang berpendapat bahwa wakaf dapat dilakukan dalam bentuk uang. Seorang wakif (pewakaf) dapat menyampaikan amanahnya melalui seseorang atau lembaga nadzir (pengurus wakaf) untuk kemudian digunakan demi kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam. Amanah dalam bentuk uang tersebut kemudian dapat dikelola secara produktif dalam berbagai macam bentuk seperti sumur, masjid, fasilitas umum lainnya.

Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf uang. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Selain ulama-ulama di atas, masih terdapat banyak lagi ulama dari berbagai mazhab yang mendukung kebolehan wakaf uang. Misalnya, Kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi yang populer di kalangan pengikut mazhab Imam Malik membolehkan wakaf dalam bentuk tunai. Sementara itu, Murat Cizaka (1998) menyebutkan bahwa wakaf tunai sudah diterima di berbagai

negara Islam seperti Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, Iran, dan lain-lain.

Digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan guna mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional.

Sistem pembayaran ritel domestik telah berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi dan model bisnis yang disertai adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi termasuk *quick response code*.

Agar penggunaan *quick response code* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan optimal, ditetapkan standar nasional *quick response code* untuk pembayaran yang diberi nama *QR Code Indonesia Standard (QRIS)*. Keberadaan QRIS diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan *quick response code* untuk pembayaran.

Saat ini Bank Indonesia siap menerima bagi masjid, atau lembaga apapun itu yang ingin membuat *QR Code* untuk menunaikan zakat, Infaq, sedekah dan wakaf, melalui QRIS, untuk memudahkan penggunanya yang ingin berbuat kebaikan, tidak perlu ribet bawa uang tunai.

#### **F. Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS )**

Seiring zaman yang terus berkembang dan diikuti dengan inovasi-inovasi yang relevan, saat ini wakaf di Indonesia mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Salah satu inovasi dari perkembangan wakaf yaitu Cash Waqf Linked Sukuk. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku nazhir melalui BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Cash Waqf Linked Sukuk merupakan wakaf uang yang berjangka 5 tahun.

Ada lima stakeholders yang terlibat dalam Cash Waqf Linked Sukuk antara lain:

1. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi Cash Waqf Linked Sukuk dan Bank Kustodian.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan nazhir yang mengelola Cash Waqf Linked Sukuk.
3. Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
4. Nazhir Wakaf Produktif sebagai mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf.
5. Bank Syariah yakni Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan Bank Operasional BWI.

Cash Waqf Linked Sukuk diluncurkan pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia (IMF-World Bank) di Nusa Dua Bali pada tanggal 12-14 Oktober 20108. Dalam rangka menyukseskan pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia

telah menyusun dan menandatangani MoU yang mengatur mengenai aspek-aspek kebijakan dan operasional dalam pengembangannya.

Cash Waqf Linked Sukuk memiliki kelebihan yakni *pertama*, aman karena dijamin oleh negara. *Kedua*, produktif karena ada imbal hasil dari sukuknya. *Ketiga*, optimal karena imbal hasil dari sukuknya kompetitif dan tidak dipotong pajak. Dan *keempat*, berkah karena imbal hasil dari sukuknya disalurkan ke mauquf 'alaih yang membutuhkan.

Dalam skema Cash Waqf Linked Sukuk, dana wakaf tunai yang dikumpulkan dari masyarakat akan diinvestasikan lewat sukuk negara. Imbalan dari sukuk tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang memiliki dampak bagi masyarakat secara luas. Masyarakat yang memberikan wakaf tunai (wakif) tidak mendapatkan imbalan dari wakaf tunai yang disalurkan. Namun dana yang terkumpul dari wakif bisa secara permanen atau temporer dimanfaatkan oleh pengelola wakaf. Apabila wakif mewakafkan uang sebesar 5 juta rupiah atau lebih, maka dalam 5 tahun uang tersebut akan kembali kepada wakif sedangkan imbalan dari sukuk dipergunakan oleh pengelola wakaf/nazhir untuk pengembangan aset.

Imbal hasil dari sukuk negara seri "SW" akan dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-proyek layanan umum masyarakat seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan keagamaan. Salah satu proyek layanan masyarakat dalam bentuk kesehatan yaitu Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi BWI-Dompot Dhuafa yang berada di Serang, Banten. Di bangun di atas tanah seluas 2.348 m<sup>2</sup> yang diwakafkan oleh keluarga besar Haji Ahmad Wardi. Badan Wakaf Indonesia selaku nazhir menggandeng Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai pengelola rumah sakit. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit mata pertama yang didirikan dengan dana wakaf. Rumah sakit ini melayani tiga kelompok pasien

yakni masyarakat umum berbayar, masyarakat BPJS dan masyarakat dhuafa. Untuk masyarakat dhuafa biaya pengobatan gratis karena mendapat biaya subsidi dari dana zakat. Khusus untuk sukuk negara seri “SW 001” imbal hasilnya akan disalurkan untuk beasiswa anak di lokasi pasca bencana.

Menurut Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2016 jumlah lokasi wakaf tanah sebanyak 4.359.443.170 m<sup>2</sup>. Dari data tersebut menunjukkan potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Selain itu, jumlah populasi muslim di Indonesia juga besar yakni 85% dari total populasi Indonesia. Namun selain adanya potensi yang besar, pengelolaan wakaf juga memiliki tantangan dan permasalahan. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia tahun 2016, 90% tanah wakaf di Indonesia belum dikelola secara produktif sehingga menyebabkan pemanfaatannya untuk umat menjadi kurang maksimal. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang juga masih terbatas. Persepsi masyarakat atas wakaf masih lekat pada harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kualitas dan kuantitas dari SDM juga masih tergolong rendah kecuali di lembaga-lembaga pengelola wakaf besar. Ditambah lagi pengelola wakaf perseorangan masih mendominasi.

Cash Waqf Linked Sukuk memberikan kontribusi yang besar pada aspek sosial khususnya dalam pengembangan aset wakaf di Indonesia. Proyek yang berjalan diatas tanah wakaf seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor-sektor usaha lainnya yang mendukung program sosial pemerintah akan meningkatkan produktifitas tanah wakaf dan membawa manfaat lebih untuk umat. Selain itu Cash Waqf Linked Sukuk dapat menjadi alternatif keuangan baru yang dapat memperdalam pasar keuangan syariah sekaligus berkontribusi menciptakan aktivitas sektor riil baru. Tentunya hal ini akan terjadi jika dikelola secara tepat dan optimal.

## **G. Wakaf Saham**

Wakaf saham adalah salah satu jenis wakaf produktif dan termasuk ke dalam wakaf benda bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya. Namun harta yang diwakafkan berbentuk saham. Wakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Pemanfaatan saham akan disesuaikan dengan akad wakaf.<sup>25</sup>

Ada berbagai jenis asset yang dapat di wakafkan salah satunya ialah saham. Saham termasuk jenis objek wakaf asset tidak bergerak yang diakui di Indonesia. Objek wakaf saham sendiri terdiri atas :

1. Saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ISSI
2. Keuntungan investasi saham syariah (capital gain & dividen)<sup>26</sup>

Berikut ini jenis harta wakaf yang disebutkan dalam undang-undang di Indonesia. Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari : benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; 3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Wakaf saham termasuk wakaf produktif. Saham sebagai barang

---

<sup>25</sup> Suri Nur, *Pengertian Wakaf Saham*, diakses dari <https://www.rumahwakaf.org/pengertian-wakaf-saham/> tanggal 28 November 2019

<sup>26</sup> Wakaf Saham diakses dari <https://www.bnisekuritas.co.id/wakaf/>, tanggal 29 November 2019

yang bergerak dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan umat. Bahkan dengan modal yang besar saham mampu memberikan kontribusi yang besar dibanding jenis komoditas perdagangan lain.<sup>27</sup>

Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasil/dividennya dialirkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki sang pemilik. Semua tergantung pada keinginan dan kehendak sang pemilik. Sebab yang penting bukanlah nominal besar-kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat islam.

International Islamic Fiqh Academy dalam konferensi ke 19 yang bertempat di uni emirat pada tanggal 1-5 jumadil ula 1430H bertepatan pada 26-30 April 2009 M mengeluarkan keputusan tentang wakaf saham.

Konferensi ini mengeluarkan keputusan yang berisi kebolehan melakukan wakaf saham dengan pertimbangan bahwa wakaf saham merupakan salah satu pembahasan fikih yang terbuka lebar menerima ijtihad. Ia termasuk ibadah yang dapat dinalar (ma'qul al mana) yang terkait dengan tujuan syara' dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi *wakif* dan *mauquf 'alaih*.

Dengan adanya wakaf saham, investor akan melakukan dua hal bersamaan yaitu investasi sekaligus kegiatan social. Di Indonesia wakaf saham akan dikelola dengan kolaborasi antara BEI (Bursa Efek Indonesia) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Selain itu ada juga MoU untuk mengikat BEI, BWI, dan ABSOTS (Anggota Bursa-Sharia Online Trading System) sebagai

---

<sup>27</sup> Undang Undang No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 1

mitra untuk memastikan tidak ada kepentingan wakif yang terabaikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) serta segenap SRO perusahaan seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) terus menggarap berbagai macam produk investasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pertumbuhan produk dan infrastruktur pasar modal syariah yang positif tersebut antara lain di dorong oleh semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap industry pasar modal syariah. Hal ini salah satunya terlihat dari penambahan investor yang melakukan transaksi instrument pasar modal syariah tiap tahunnya. Dengan potensi tersebut, maka wakaf saham dilihat sebagai salah satu instrument yang tepat dalam mengkolaborasikan investasi syariah dengan kegiatan social. Wakaf saham merupakan pengembangan dari wakaf uang (*cash waqf*) yang diinvestasikan dalam saham syariah dengan tujuan untuk meningkatkan value dari wakaf uang.

Secara teknis para investor yang akan menjadikan sahamnya sebagai wakaf akan menyatakan ikrar wakafnya kepada perusahaan efek yang tercatat sebagai anggota bursa dan yang telah memiliki sistem *online trading syariah* (SOTS). Setelahnya perusahaan efek tersebut akan menyalurkan kepada nazhir atau pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf. Sehingga ketika wakif sudah ikrar, saham itu menjadi atas nama nazhir.

Untuk itu lembaga nazhir wakaf perlu juga bekerjasama dengan manajemen investasi untuk mengelola saham yang telah diwakafkan. Apalagi bila wakaf yang diikrarkan adalah saham itu sendiri dan buka dividen atau keuntungan dari penjualan saham. Kerjasama dengan manajemen investasi diperlukan oleh

nazhir untuk menghindari potensi kerugian akibat harga saham yang tak bisa dipungkiri bisa sangat fluktuatif.

Wakaf saham bisa menjadi instrument untuk meningkatkan literasi terkait wakaf juga saham syariah sekaligus. Langkah lain yang perlu diperjelas yaitu regulasi tentang transaksi dan bagaimana manajer investasi bisa mengelola saham wakaf dan hal itu menjadi krusial agar investor nyaman bertransaksi dan manajer investasi bekerja dengan aman.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam wakaf saham adalah bahwa saham yang diwakafkan haruslah saham untuk perusahaan yang bergerak pada bidang yang diperbolehkan agama. Perusahaannya tidak bergerak dalam hal-hal kemaksiatan. Wakaf saham merupakan terobosan baru dalam perwakafaan dan manfaat yang dihasilkan dari wakaf ini juga sangat besar. Karenanya wakaf dengan saham merupakan hal yang diperbolehkan.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Luciana Anggraeni dengan judul “Inovasi Program IB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Bank CIMB Niaga Syariah ( studi respon masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang)”. Hasil penelitian Luciana menyatakan bahwa respon masyarakat Kota Malang terhadap program IB Mapan Wakaf harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasanya, harus transparan dalam pendistribusian dana wakaf uang. Sedangkan menurut Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, program IB Mapan Wakaf merupakan suatu program yang cukup inovatif sebagai jawaban kebutuhan masyarakat yang

ingin melaksanakan wakaf tunai tanpa merasa kehilangan uang yang telah ditabung di Bank CIMB Niaga Syariah.<sup>28</sup>

Penelitian berikutnya dari Miftahul Huda' dengan judul "Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks Pwu) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)". Hasil penelitian menyatakan mekanisme kerja bareng kedua lembaga tersebut adalah melakukan program penggalangan wakaf uang bersama baik dalam konteks *resource management*, *asset management*, maupun *grand management*, dengan tetap memberikan fungsi utama kedua lembaga. LKS PWU sebagai pengelola dan menyalurkan hasil wakaf uang. Tentu saja dalam ketiga segmen pengelolaan kedua lembaga secara integratif melakukan kerja-kerja bersama baik dalam memberikan motivasi /sosialisasi, program, maupun metode penggalangan wakaf uang. Desain mekanisme kerja bersama antara LKS PWU dan nazir wakaf dalam menggalang wakaf uang bisa dilaksanakan dengan mendesain program penyaluran hasil wakaf uang. Program pengelolaan aset wakaf uang, program penghimpunan dan pengumpulan wakaf uang dan ramuan desain yang melibatkan ketiga desain sebelumnya secara integratif.<sup>29</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rusny Istiqomah S dengan judul "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada LKS PWU di Indonesia". Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sosialisasi wakaf uang di beberapa LKS PWU yaitu sosialisasi berupa eksternal dan internal yang dapat dilakukan juga ketika

---

<sup>28</sup> Luciana Anggraeni, *Inovasi Program IB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Bank CIMB Niaga Syariah ( studi respon masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

<sup>29</sup> Miftahul Huda, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks Pwu) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*, Jurnal As Syir'ah, Vol. 45 No .1, tahun 2011.

event tertentu untuk meningkatkan market share. Untuk sistem penghimpunan melalui IT dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan komunikasi dengan nazir dan wakif, memilih nazir sesuai peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta melaksanakan tugas sebagai LKS PWU. Sistem pendistribusian financing pengelolaan wakaf uang sesuai aturan BWI. Dalam memilih mitra beberapa LKS PWU melakukan parameter perbandingan. Beberapa LKS PWU ada yang memiliki manajemen pemberdayaan wakaf khusus dan ada yang tidak, ketika nazir dapat bagi hasil, dana disalurkan ke mauquf alaih. Mengevaluasi pengelola dan produk wakaf uang di rapat kerja. Dalam sistem pelaporan dalam format sendiri maupun format BWI setiap bulan namun ada beberapa LKS PWU juga yang belum memiliki laporan.<sup>30</sup>

Penelitian M. Shofi berjudul “Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pengelolaan wakaf di Tabungan Wakaf Indonesia menggunakan tiga pendekatan produktif, non produktif dan pengelolaan terpadu. Sebagian besar praktik pengelolaan wakaf di TWI sesuai dengan Undang-Undang, kecuali untuk persentase antara LKS PWU dan diluar LKS PWU.<sup>31</sup>

Penelitian Syafrudin Arif berjudul “Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam”. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan peranan wakaf tunai sebagai alternative mekanisme redistribusi ekonomi, setidaknya ada dua peranan yang menentukan dalam realsisasinya. Peranan pertama, negara mempunyai peranan

---

<sup>30</sup> Rusny Istiqomah S, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada LKS PWU di Indonesia*, Tesis, Universitas Gajah Mada, tahun 2018

<sup>31</sup> M. Shofi, *Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Syarikah Volume 2 Nomor 2 Desember, 2016

yang krusial. Negara dapat menyerahkan “lahan nganggur” secara terang-terangan dan legal sebagai “wakaf” atau pun menyerahkan sejumlah uang sebagai “wakaf tunai” kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Peranan kedua, negara/pemerintah menciptakan ataupun menguatkan sistem wakaf dengan cara membina, mengawasi, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut.<sup>32</sup>

Penelitian Khadijah Hasim, dkk, berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan *Analytical Network Process*)”. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang dan tiga faktor yang paling berpengaruh adalah kefokusannya lembaga nazhir, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dan kelengkapan perangkat hukum wakaf uang.<sup>33</sup>

Penelitian Muhammad Alfin Syauqi berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum”. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mengeksplorasi sumbangan yang dilakukan oleh BMH Semarang, kendala dan langkah untuk mengoptimalkan pengelolaannya untuk kemakmuran. Wilayah Semarang terlalu luas untuk digunakan oleh BMH Semarang untuk mengelola donasi dalam rangka meningkatkan kekayaan orang di Semarang. Namun, BMH Semarang belum dapat mengoptimalkanmanajemennya. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dan kompetensi, budaya masyarakat yang buta huruf dalam hal ini, kurangnya publikasi

---

<sup>32</sup> Syafrudin Arif, *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*, Jurnal La Riba Ekonomi Islam Volume IV No 1 Juli tahun 2010

<sup>33</sup> Khadijah Hasim, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol 4 No 2 tahun 2016

dan dukungan dari pemerintah lokal. Langkah yang diambil untuk mengoptimalkan adalah meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih banyak profesional dan pengertian, pemahaman orang, referensi untuk masalah ini sektor bisnis, penerimaan donasi dan koordinasi dengan pemerintah.<sup>34</sup>

Hasil penelitian Indirwan, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1 (2), 99-109 (2018)

Penelitian Indirwan berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang”. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa besarnya manfaat wakaf uang untuk pemberdayaan masyarakat, perlu didorong oleh kesadaran masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam gerakan wakaf uang ini. Potensi dana besar dari wakaf uang akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk pengembangan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* No.63, Th.XVI Agustus tahun 2014

<sup>35</sup> Indirwan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang*, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1 (2), 99-109 tahun 2018

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan “apa adanya” tentang suatu gejala, variabel atau keadaan. Adakalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak lazim. Yang umum adalah penelitian deksriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>36</sup>

### B. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Field research adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan objek yang sebenarnya untuk mempelajari secara intensif, latar belakang yang digunakan lembaga atau komunitas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penciptaan, perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan produk pada Bank CIMB Niaga Syariah yaitu program IB Mapan Wakaf. Produk tabungan wakaf uang yang dibuka tahun 2016 oleh Bank CIMB Niaga Syariah. Program IB Mapan Wakaf ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan nasabah yang ingin memberikan dan menjadikan hartanya sebagai wakaf dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Program ini dianggap inovasi baru yang dapat menjadi lokomotif membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berbagi melalui wakaf.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta yang beralamat di Gedung Menara Sudirman Lt. 2 Jl.

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h.310

Jend Sudirman Kav.60 Jakarta dan dilaksanakan pada bulan September 2019.

#### D. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer yaitu data yang diperoleh dari narasumber dan harus diolah untuk memperoleh data yang valid. Data primer yaitu data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia merupakan data utama atau data primer dalam suatu penelitian, diamati, dan dicatat secara langsung seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang jelas, maka peneliti mendatangi informan dan berkomunikasi secara langsung.

Dalam penelitian ini narasumber merupakan bagian filantropis Bank CIMB Niaga yang berkaitan dengan produk IB Mapan Wakaf yaitu Shariah Product Division Head Bank CIMB Niaga Syariah.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu literatur literatur yang meliputi dokumen dokumen secara jelas dapat berupa :

1. media massa atau media elektronik yang merupakan informasi ilmiah dan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Tesis, skripsi, jurnal dan buku yang relevan mengenai wakaf tunai.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu sebagian dari metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data. Arikunto Suharsimi mengatakan dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki dokumen tertulis seperti buku-buku, dokumen, majalah, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya. Teknik dilakukan dengan cara mempelajari dokumen dan literatur pada Bank CIMB Niaga Syariah yang terkait dengan wakaf seperti buku saku wakaf uang yang diterbitkan oleh CIMB Niaga bekerja sama dengan dompet dhuafa.

b. Wawancara (interview )

Interview yaitu wawancara atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara “interview bebas”, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja yang terkait dengan data apa yang diperlukan dan dikumpulkan.<sup>37</sup>

Teknik wawancara ini dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk memberikan kesempatan kepada narasumber menjawab secara bebas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan yang belum didapat pada dokumentasi dan untuk mendapatkan pergantian dan penjelasan yang lebih mendalam tentang obyek yang diteliti. Data yang ingin dijangkau dengan metode wawancara ini adalah mendapatkan data secara langsung dan para informan tentang pengelolaan wakaf tunai.

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1993), h. 127

Data diperoleh dengan cara diskusi serta wawancara dengan pihak terkait (deep interview) di Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta untuk memperkuat argument dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat.

Metode diskusi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pertukaran pikiran dengan orang yang memiliki kompetensi tentang topik yang diangkat. Dengan demikian proses analisis yang merupakan hasil pengumpulan data ini hanya sebatas data yang dapat diperoleh.

#### F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini digunakan dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif, melalui beberap tahapan, yaitu klarifikasi data data yang telah dikumpulkan, setelah data dikelompokkan, kemudian menghubungkan data data yang telah dikumpulkan agar dapat ditarik suatu kesimpulan dari kumpulan data yang telah dipilih melalui fakta dan konsep yang digunakan.

Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu :

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh di lapangan diidentifikasi, dipilah-pilah, dikoding sesuai fokus penelitian.
2. Kategorisasi, yaitu memilah milah setiap satuan ke dalam bagian bagian yang memiliki kesamaan dan setiap kategori diberi label.
3. Sintesi, yaitu mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
4. Menyusun analisis atau akhir sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang bertolak dari khusus sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2005), h. 288-289.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang wakaf, kemudian menjelaskan tentang perkembangan wakaf uang dan pemasarannya yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Syariah.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. **Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### 1. Profil Bank CIMB Niaga Syariah

Sebelum mengupas tentang Bank CIMB Niaga Syariah, mengawali dari sejarah singkat Bank *Commerce International Merchant Bankers* (CIMB) Niaga. Bank CIMB Niaga berdiri sejak tanggal 26 September tahun 1955. Pada awal berdirinya bank CIMB Niaga memfokuskan kepada pembangunan nilai inti serta *profesionalisme* di dalam perbankan. Dengan hasil yang cukup baik, akhirnya bank CIMB Niaga dikenal secara luas sebagai penyedia layanan dan produk yang berkualitas sehingga banyak nasabah yang mempercayai Bank CIMB Niaga. Pada sekitar tahun 1987, Bank Niaga ini membedakan diri dari pesaingnya di dalam pasar *domestic* dengan menjadi salah satu bank pertama yang bisa menawarkan kepada nasabah berupa layanan perbankan melalui media mesin ATM di Indonesia.

1.	Nama	:	PT. CIMB Niaga Tbk
2.	Kantor Pusat	:	Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia.  Tel. (62-21) 250 5252, 250 5353  Fax. (62-21) 250 5205  Website <a href="http://www.cimbniaga.com">www.cimbniaga.com</a>

3.	Bidang Usaha	:	Bank Umum, Bank Devisa dan Bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah
4.	Tanggal Pendirian	:	26 September 1955
5.	Kepemilikan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. CIMB Group Sdn Bhd 96, 92%</li> <li>b. PT. Commerce Capital 1, 02% (Anak Perusahaan CIMB Group)</li> <li>c. Masyarakat 2,06%</li> </ul>
6.	Dasar Hukum Pendirian	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akta pendirian perusahaan No. 90 yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta Tanggal 26 September 1955 dan diubah dengan akta No. 9 Tanggal 4 September 1955.</li> <li>b. SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) No. J.A.5/110/15 Tanggal 1 Desember 1955.</li> <li>c. Berita Negara No.71 Tanggal 4 September 1956</li> <li>d. Tambahan berita Negara No. 729/1956.</li> </ul>
7.	Anak Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT. CIMB Niaga Auto Finance 99,9%</li> <li>b. PT. KITA Finance 51,0%</li> </ul>

8.	Bursa Efek	:	Saham dan Obligasi PT. Bank CIMB Niaga Tbk di catat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
9.	Kode Saham	:	BNGA
10.	ISIN Code	:	ID1000098007
11.	Tanggal Pencatatan Saham	:	29 November 1989
12.	Tanggal Pencatatan Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obligasi Subordinasi I CIMB Niaga Tahun 2010 : 8 Juli 2010</li> <li>b. Obligasi Subordinasi II CIMB Niaga Tahun 2010 : 23 Desember 2010</li> <li>c. Obligasi I CIMB Niaga Tahun 2011 : 23</li> </ul>
			<p>Desember 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Obligasi Berkelanjutan I CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 : 30 Oktober 2012</li> <li>e. Obligasi Berkelanjutan I CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 : 20 November 2013</li> </ul>

13.	Rating Perusahaan dan Rating Obligasi	:	<p>a. Pefindo</p> <p>1) Rating Perusahaan (nasional) : idAAA</p> <p>2) Rating Obligasi : idAAA</p> <p>b. Fitch</p> <p>1) Rating Perusahaan (nasional) : AAA (idn)</p> <p>2) Rating Perusahaan (internasional) : BBB</p> <p>3) Rating Obligasi : AAA (idn)</p> <p>4) Rating Obligasi Subordinasi : AA (idn)</p> <p>c. Standard &amp; Poor's Rating Perusahaan : BB+</p> <p>d. Moodys Rating Perusahaan : Baa3</p>
14.	SWIFT Code	:	BNIAIDJA
15.	Contact Center	:	<p>E-mail : corporate.secretary@cimbniaga.co.id</p> <p>Facebook : CIMB Indonesia</p> <p>Twitter : @CIMBIndonesia</p> <p>Phone Banking :14041</p> <p>Prefered Phone Banking 500800</p>

**Tabel 4.1 Profil Bank CIMB Niaga Syariah**

CIMB Niaga Syariah adalah salah satu unit usaha khusus oleh Bank CIMB Niaga. Bank ini didirikan agar dapat memberikan umpan balik perkembangan *syariah banking*

*business* yang berada di Indonesia. Selain itu *demand* nasabah kepada transaksi perbankan secara hukum syariah ini akan semakin berkembang pesat.

Sejarah dari Bank CIMB Niaga Syariah yang berlokasi di Jalan Tuparev adalah Kantor Cabang Syariah yang berdiri sekitar tanggal 22 Juli 2010. Mulanya Bank CIMB Niaga Syariah terletak di Jalan Yos sudarso, kemudian pindah lokasi dengan tujuan agar memisahkan lokasi dengan Bank Konvensional.

## 2. Visi dan Misi Bank CIMB Niaga Syariah

Setiap Bank pasti memiliki visi dan misi tersendiri, diantaranya visi dan misi Bank CIMB Niaga Syariah :

### a. Visi

Menjadi Kantor Cabang Syariah (KCS) terbaik di Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga Syariah dan menjadi cabang yang *profit*.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan *asset* cabang dengan fokus kepada penggalangan dana murah (*Casa*), serta peningkatan porsi Haji secara signifikan.
- 2) Melayani kebutuhan nasabah dengan mengedepankan nilai-nilai islami dan standar layanan yang prima.
- 3) Menjadi *sharia bank of choice* seluruh nasabah baik *funding* maupun *lending*, dan siap memberikan solusi atas seluruh kebutuhan nasabah.

### 3. Nilai-nilai Utama

Nilai-nilai utama yang ada meliputi (Laporan Tahunan, 2013:23):

a. *Integrity is Everything*

- 1) Berbicara dan bertindak secara jujur dan tulus
- 2) Dapat diandalkan dalam membuat keputusan berdasarkan profesionalisme

b. *Always put Customer First*


- 1) Membantu dan melayani guna memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan *stakeholder*
- 2) Menciptakan nilai tambah dan solusi yang melampaui harapan nasabah
- 3) Memberdayakan sumber daya manusia dan mendukung mereka mengeluarkan potensi unggul

c. *Passion for Excellence*

- 1) Memberikan kualitas terbaik dari setiap produk, layanan dan proses kerja
- 2) Menerapkan kepemimpinan terbuka, mendelegasikan wewenang dan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat
- 3) Menentukan arti penting kerjasama untuk meraih sukses, membangun rasa percaya dan saling menghormati serta berusaha keras dalam lingkungan kompetisi yang sehat

#### 4. Struktur Organisasi Bank CIMB Niaga Syariah

Untuk tercapainya visi dan misi Bank CIMB Niaga Syariah dan pelayanan yang baik untuk nasabah maka dibentuk struktur organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing



**Gambar 4.1**  
Struktur Organisasi Bank CIMB Niaga Syariah

#### 5. Deskripsi Tugas dan Uraian Jabatan

Berikut ini adalah penjabaran dari struktur organisasi dengan susunan jabatan dan tugas serta wewenang

masing-masing :

a. Regional Head

Tugas dan tanggungjawab dari *Regional Head* adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengkoordinir, dan mensupport seluruh kegiatan operasional di tingkat kantor cabang pembantu untuk menjamin dan memastikan operasional di bank tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank dengan benar
- 2) Mengkoordinir, memonitoring, serta mengevaluasi perkembangan kinerja operasional di tingkat regional cabang

b. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang merupakan penanggung jawab semua kegiatan keuangan dan perbankan pada kantornya, melaksanakan misi kantor cabang secara keseluruhan, yaitu membantu direksi untuk memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan produk dan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat di daerah cabang, dan pimpinan cabang bertugas menandatangani berkas nasabah yang telah mengajukan kredit yang sudah disetujui sebelumnya. Adapun tugas pokoknya adalah merencanakan, melaksanakan, mengembangkan serta mengawasi seluruh kegiatan yang ada di bank.

### c. Manajer Operasional

Manajer operasional merupakan pihak yang sangat penting dalam dunia perbankan yang bertugas membantu pimpinan cabang dalam mempersiapkan rencana kerja anggaran dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, memfungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh pimpinan cabang, melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah unit kerja lainnya sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa pengelolaan kas dan surat berharga telah benar sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga asset bank

### d. Manajer Keuangan

Tugas dari manajer keuangan suatu bank meliputi :

- 1) Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer yang lain dalam merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan
- 2) Manajer keuangan bertugas mengambil keputusan dalam hal investasi dan pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut
- 3) Manajer keuangan bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan
- 4) Manajer keuangan bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dan pasar keuangan.

### e. Manajer Funding

Tugas dari manajer *funding* yaitu sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab pada pencapaian target bidang usaha *funding* (pendanaan)
- 2) Seorang marketing *funding* harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, menjaga hubungan baik dengan nasabah ataupun calon nasabah, memiliki keahlian dalam menganalisa calon nasabah dari segi kebutuhan nasabah, memiliki *interpersonal skill* yang baik, mampu menjalin dan memperluas jaringan, berorientasi pada target yang ditetapkan.

f. Service Manajer

*Service manager* merupakan seorang yang mengawasi jalannya operasional dan memberikan teguran kepada bagian *teller*, *customer service*, dan satpam

g. Teller

*Teller* merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam transaksi keuangan. Tugas *teller* adalah sebagai berikut :

- 1) Menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin bertransaksi
- 2) Melakukan pembayaran baik tunai maupun non tunai kepada nasabah yang bertransaksi di *counter* bank dan melakukan *update* data transaksi di sistem komputer bank
- 3) Memberikan slip kwitansi setelah selesai proses setor dan tarik tunai kepada nasabah dan menandatangani sebagai tanda bukti

transaksi

- 4) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya
- 5) Menjelaskan, mempromosikan, atau menjual produk atau jasa seperti cek perjalanan, obligasi tabungan, wesel, dan cek kasir, menggunakan informasi terkomputerisasi tentang pelanggan untuk menyesuaikan rekomendasi.

#### h. Costumer Service

*Customer service* merupakan bagian dari bank yang berada di

*front office* yang fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, pembukaan giro, pembukaan deposito, dan permohonan nasabah lainnya serta memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa kepada nasabah
- 2) Menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah atas pelayanan yang diberikan
- 3) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta *file* nasabah
- 4) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku, cek, dan bilyet giro serta surat kuasa
- 5) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.

i. Back Officer

*Back officer* merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah bank, hal ini karena posisinya sangat strategis dalam membantu kegiatan bank. Pada posisi ini perlu tenaga kerja *professional* dengan keahlian yang baik di berbagai bidang. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh *teller* sudah benar dan sesuai
- 2) Membuat pembukuan perusahaan dari harian sampai tahunan
- 3) Melanjutkan suatu transaksi bank yang dilakukan nasabah pada *front office*.

6. Produk Penghimpunan Dana

a. Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi lembaga penghubung (*intermediary*) antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan masyarakat yang kekurangan dana. Selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga melayani jasa keuangan. Bank syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Bank syariah seperti pada umumnya bank, melayani penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa keuangan. Perbedaannya, bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga dalam meraih profit atau keuntungan. Penggunaan bunga sebagai instrument untuk meraih keuntungan tidak

dibenarkan karena bunga termasuk riba. Dan riba hukumnya haram.

Bank syariah menggunakan skema berbagi hasil, skema margin jual beli dan fee atas jasa ( ujah).Seperti dijelaskan di atas bank syariah juga melayani penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa keuangan. Produk Penghimpunan Dana di bank syariah seperti bank pada umumnya yaitu produk tabungan, deposito, dan giro.

1)Tabungan adalah simpanan yang dapat dicairkan setiap saat. Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan atau melalui mesin ATM. Tabungan tidak dapat dicairkan dengan cek atau bilyet giro.

Tabungan pada bank syariah terdiri dari dua skema yaitu menggunakan skema wadiah yaitu titipan, nasabah menitipkan uangnya dalam bentuk tabungan, yang akan dijaga oleh bank syariah. Bank tidak menjanjikan keuntungan tetapi bank boleh memberikan bonus atas titipan tersebut.

Atau menggunakan skema mudharabah yaitu Bank syariah memiliki hak untuk mendayagunakan uang tersebut pada sektor sektor usaha yang produktif dengan perjanjian bagi hasil atas setiap keuntungan dari penggunaan uang tersebut.

Perbedaan utama tabungan bank syariah dengan tabungan di bank konvensional yaitu tidak dikenalnya bunga dalam perjanjian keuntungan.

2) Deposito adalah simpanan berjangka waktu ( 1, 3, 6 dan 12 bulan ) yang dapat dicairkan bila telah jatuh tempo. Deposito, menggunakan skema mudharabah yaitu kerjasama dengan berbagi hasil keuntungan. Bank syariah akan mendayagunakan uang nasabah pada sektor usaha yang produktif. Hasil keuntungan dari pengelolaan

uang tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad deposito.

- 3) Giro adalah simpanan yang dapat dicairkan menggunakan cek. Giro Menggunakan skema wadiah dan mudharabah. walaupun demikian dalam praktiknya prinsip wadiah yang paling dipilih oleh nasabah karena sifatnya yang mudah untuk dicairkan, mengingat motivasi nasabah membuka giro untuk kelancaran lalu lintas pembayaran.

Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah giro sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank. Produk penghimpunan dana di bank syariah bisa bermacam macam fiturnya, tapi intinya sama dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.

Cek yang dikeluarkan oleh bank dapat dibagi menjadi yaitu :

- a) Cek atas unjuk yaitu cek yang dapat dicairkan oleh siapa yang membawa cek tersebut
- b) Cek atas nama yaitu cek yang dapat dicairkan oleh nama yang tertera dalam cek tersebut.
- c) Cek kosong yaitu cek yang tidak memiliki saldo dana untuk dicairkan.
- d) Cek mundur yaitu cek yang dapat dicairkan hanya pada tanggal yang telah ditetapkan dalam cek tersebut.
- e) Cek silang yaitu cek yang pencairannya tidak secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan kedalam rekening tabungan

#### b. Produk Penghimpunan Dana di Bank CIMB Niaga Syariah

Mengenai produk penghimpunan, Bank CIMB Niaga syariah menyediakan produk penghimpunan yang meliputi:

- 1) Tabungan

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya. Tabungan merupakan suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja melalui buku tabungan, slip penarikan, ATM, slip transfer, layanan internet & *mobile banking*, dan sejenisnya. Dalam bank CIMB Niaga Syariah terdapat beberapa jenis tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*, di antaranya adalah:

a) Tabungan iB Xtra

Tabungan iB Xtra adalah tabungan yang berdasarkan prinsip syariah, dimana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada Bank CIMB Niaga Syariah untuk mengelola dananya. Dalam tabungan iB Xtra terdapat dua jenis, yaitu tabungan *wadiah* berupa titipan (bonus), dan tabungan *mudharabah* berupa investasi (bagi hasil).

b) Tabungan iB *Payroll*

Tabungan iB *Payroll* merupakan tabungan khusus untuk penempatan gaji dengan biaya ringan dan mudah, namun dengan akses dan fasilitas yang sama dengan tabungan lainnya. Tabungan ini menggunakan 2 jenis akad yaitu, akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

c) Tabungan iB Cimb Junior

Tabungan iB Junior adalah tabungan yang khusus diperuntukkan bagi anak usia < 18 tahun (belum memiliki kartu tanda penduduk)

d) Tabungan iB SimPel

Dengan Tabungan iB SimPel, belajar bagaimana

cara menabung sejak dini secara disiplin serta mengenal dunia perbankan.

e) TabunganKu iB

TabunganKu adalah produk tabungan perorangan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk bisa menabung dengan mudah, ini merupakan program kerjasama antara bank dengan OJK guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk bisa hidup hemat.

f) Tabungan iB Mapan

Tabungan iB Mapan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk membantu merencanakan berbagai kebutuhan dan keinginan seperti liburan impian, pernikahan, menunaikan ibadah Haji/Umrah dan masih banyak lainnya.

g) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB Pendidikan adalah tabungan rutin bulanan untuk mempersiapkan dana pendidikan dengan jangka waktu sesuai dengan tujuan pendidikan. Tabungan iB Pendidikan menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk mempersiapkan dana pendidikan si kecil sedini mungkin untuk mewujudkan cita-citanya kelak.

h) Tabungan iB Pahala Haji

Tabungan iB Pahala Haji, memberikan kemudahan dalam mewujudkan dan menyempurnakan ibadah haji. Tabungan dalam mata uang rupiah sesuai prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang menawarkan keringanan menabung serta keamanan bertransaksi akad *mudharabah muthlaqah* yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Bank memberikan bagi hasil usaha

kepada nasabah sesuai dengan presentasi nisbah yang telah disepakati.

i) Tabungan iB Rencana Haji

Tabungan iB Rencana Haji dengan akad *mudharabah muthlaqah* adalah tabungan berjangka untuk mewujudkan rencana ibadah haji dalam mata uang rupiah dengan sistem setoran rutin bulanan. Akad *mudharabah muthlaqah* yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Bank memberikan bagi hasil usaha kepada nasabah sesuai dengan presentasi nisbah yang telah disepakati.

j) Tabungan iB Usaha

Tabungan iB usaha adalah simpanan ekonomis dan fleksibel bagi kesuksesan bisnis dengan penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat menggunakan berbagai pilihan media. Tersedia bagi nasabah badan usaha dan nasabah perorangan

k) iB *On Account*XL

iB *on account* XL adalah kerjasama antara Bank CIMB Niaga dan XL dengan menabung akan mendapatkan internet gratis dari XL dan berbagai keunggulan yang dimilikinya

l) Tabungan iB Pensiun

Tabungan untuk pensiunan adalah tabungan dengan akad *mudharabah* dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki.

2) Deposito

Deposito atau yang sering disebut sebagai deposito

berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito merupakan produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu. Seperti, deposito iB Valas merupakan tabungan berjangka dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

### 3) Giro

Giro adalah suatu istilah perbankan yang merupakan suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Seperti giro iB Valas merupakan simpanan sesuai dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* yang memberikan berbagai kenyamanan dan kemudahan dalam transaksi bisnis sehari-hari.

## 7. Produk Penyaluran Dana

### a. Produk Penyaluran Dana di Bank Syariah

Penyaluran dana adalah kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*needs*) dalam bentuk pembiayaan. Produk Penyaluran dana dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan Jual Beli yaitu bank syariah menawarkan produk yang akan dibeli oleh nasabah. Bank akan menjelaskan modal awal barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang diperoleh bank. Skema jual beli ini bisa

menggunakan akad murabahah, salam dan istishna’.

- 2) Pembiayaan Modal Usaha yaitu bank syariah menawarkan kerjasama usaha dalam bentuk modal usaha. Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana, yang akan memberikan modal usaha kepada pengusaha. Pengusaha akan menjalankan modal tersebut untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil ( Mudharabah dan Musyarakah )
- 3) Pembiayaan Investasi Proyek yaitu bank syariah bekerjasama dengan pengusaha untuk saling memberikan modal, yang akan dikelola dalam sebuah proyek usaha. Keuntungan dari proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi modal yang diberikan oleh masing masing pihak ( Musyarakah ).
- 4) Pembiayaan Multijasa yaitu bank syariah menawarkan produk untuk membantu kebutuhan nasabah seperti penyewaan peralatan dan sebagainya. Multijasa juga bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan wisata. (Ijarah, Ijarah Muntahiya Bit Tamlik ).

b. Produk Penyaluran dana di Bank CIMB Niaga Syariah

Mengenai produk pembiayaan, Bank CIMB Niaga syariah menyediakan produk pembiayaan meliputi :

- 1) Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah CIMB Niaga Syariah

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian rumah baik baru atau tidak baru (di dalam atau di luar *real estate*), ruko, rukan, vila, tanah

maupun renovasi rumah dengan cara mudah, cepat dan ringan. Akad yang digunakan adalah *murabahah*.

2) Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Pembiayaan membantu dalam membiayai baik investasi baru maupun perluasannya untuk menunjang *expansi* dan peningkatan bisnis. Fasilitas pembiayaan ini yaitu pembelian mobil baru (*primary*) atau tidak baru/bekas (*secondary*) dengan menggunakan akad *murabahah*.

3) Pembiayaan Gadai iB Xtra Emas

Pembiayaan gadai iB Xtra Emas yaitu dengan menyimpan emas yang aman dan terasuransi dengan membayar penyimpanan (*ujrah*) yang terjangkau. Pembiayaan ini merupakan solusi pembiayaan kebutuhan dengan akad *ijarah*<sup>39</sup>

8. Produk Jasa

a. Produk Jasa di Bank Syariah

Jasa keuangan adalah jasa yang ditawarkan oleh bank dalam membantu masyarakat terkait keuangan.ada banyak jasa keuangan yang ditawarkan bank dalam berbagai produk yaitu :

- 1) Transfer, pemindahan dana dari satu nasabah kepada nasabah lain. Bisa antar sesama nasabah dalam satu bank, ataupun nasabah dengan bank.
- 2) L/C, jasa pengurusan pembayaran atas transaksi ekspor impor. Bank bertindak atas nama nasabah untuk menagih piutang nasabah yang berada diluar negeri.

---

<sup>39</sup> Diakses dari laman : (<https://www.cimbniaga.com/syariah>)

- 3) Inkaso, jasa penagihan piutang nasabah yang berada diluar kota atau jasa penagihan piutang kepada pihak lain.
- 4) Bank Garansi, adalah jasa bank sebagai penjamin sebuah proyek untuk meminimalkan resiko wanprestasi dari pelaksana proyek
- 5) Save deposit Box adalah jasa bank sebagai tempat penyimpanan barang barang berharga. bank menawarkan fasilitas berupa ruang penyimpanan yang aman untuk barang berharga.
- 6) Payment Point adalah jasa bank sebagai tempat pembayaran iuran bulanan seperti listrik, air, telepon dan lain
- 7) Kliring adalah jasa bank penagihan dokumen atau warkat antar bank.
- 8) Money Changer, jasa penukaran mata uang asing
- 9) RTGS ( Real Time Gross Settlement) jasa pemindahbukuan dana nasabah antar bank. RTGS memberikan fasilitas pemindahan dana dalam jumlah besar, tidak seperti transfer yang jumlah pemindahan dana nya dalam jumlah yang kecil.
- 10) Gadai, jasa bank menawarkan produk gadai seperti gadai emas.
- 11) Kartu Kredit, jasa penalangan pembayaran transaksi nasabah. Menggunakan akad hiwalah
- 12) Penjualan produk produk investasi seperti sukuk, dan lain lain.

b. Produk Jasa di Bank CIMB Niaga Syariah

Di Bank CIMB Niaga Syariah produk jasa menyediakan berupa kartu kredit syariah yaitu *syariah gold card* merupakan kartu yang mengakomodir gaya hidup syariah, sehingga seluruh transaksi yang dilakukan sudah dicover dengan akad-akad sesuai prinsip syariah, yaitu akad *kafalah* (akad penjaminan), *qardh* (akad

pinjam meminjam), dan *ijarah* (akad pembiayaan jasa).

#### 9. Program Wakaf Bank CIMB Niaga Syariah

Produk Wakaf di Bank CIMB Niaga Syariah dapat melalui dua skema yaitu pertama, Program Tabungan iB Mapan Berhadiah Wakaf dan program setor langsung wakaf.

##### a. Program Tabungan iB Mapan Berhadiah Wakaf

Program tabungan dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) sesuai jangka waktu, terdapat setoran awal, menabung nilai tertentu secara rutin setiap bulan serta mendapatkan hadiah langsung di muka dari Bank CIMB Niaga Syariah berupa program Wakaf Melalui Uang dan akan diteruskan ke Rekening Giro milik Lembaga wakaf, mitra Bank CIMB Niaga Syariah untuk dikelola atas nama nasabah melalui program Wakaf yang menjadi pilihan nasabah.

Beberapa contoh Hadiah Wakaf sebagai berikut:

<b>Hadiah Program Wakaf</b>	<b>Tenor (Tahun)</b>	<b>Setoran Awal (Rp)</b>	<b>Setoran Rutin Bulanan (Rp)</b>	<b>Prakiraan Target Saldo Akhir (Rp)</b>
Rp 500.000	1	15,000,000	300.000	18.703.000
	3	1,500,000	300.000	12.312.000
Rp 750.000	4	950.000	300.000	15.396.000
Rp 1.000.000	1	28.000.000	300.000	31.808.000
	3	7.000.000	300.000	17.945.000
Rp 5.000.000	1	145.000.000	300.000	149.747.000
	3	53,500,000	300.000	65.574.000

	5	28,000,000	300.000	47.226.000
Rp 10.000.000	1	285,000,000	300.000	290.871.000
	3	113,000,000	300.000	126.519.000
Rp 15.000.000	3	170,000,000	300.000	184.903.000

**Tabel 4. 2 Hadiah Wakaf Bank CIMB Niaga Syariah**

Beberapa contoh Paket Wakaf sebagai berikut:

<b>Hadiah Paket Wakaf</b>	<b>Yayasan Wakaf</b>	<b>Nilai Wakaf</b>	<b>Tenor</b>	<b>Setoran Awal</b>	<b>Setoran Bulanan</b>
Alquran	YWBNB /ESQ	Rp 250.000	6 Bulan	Rp 15.000.000	Rp 300.000
			1 Tahun	Rp 5.000.000	Rp 300.000
			2 Tahun	Rp 1.000.000	Rp 300.000
Pesantren	Inisiatif Wakaf	Rp 500.000	6 Bulan	Rp 27.000.000	Rp 300.000
			1 Tahun	Rp 12.000.000	Rp 300.000
			2 Tahun	Rp 5.000.000	Rp 300.000
			3 Tahun	Rp 1.000.000	Rp 300.000
Tensimeter	Dompet Dhuafa	Rp 1.100.000	6 Bulan	Rp 58.000.000	Rp 300.000

	Republik a				
			1 Tahun	Rp 28.000.000	Rp 300.000
			3 Tahun	Rp 7.000.000	Rp 300.000
			5 Tahun	Rp 1.375.000	Rp 300.000
Bed Rumah Sakit	Dompot Dhuafa Republik a	Rp 2.250.000	6 Bulan	Rp 117.000.000	Rp 300.000
			1 Tahun	Rp 58.000.000	Rp 300.000
			3 Tahun	Rp 19.000.000	Rp 300.000
			5 Tahun	Rp 7.000.000	Rp 300.000
Ophtalmos cope	Dompot Dhuafa Republik a	Rp 5.500.000	6 Bulan	Rp 285.000.000	Rp 300.000
			1 Tahun	Rp 141.000.000	Rp 300.000
			3 Tahun	Rp 52.000.000	Rp 300.000
			5 Tahun	Rp 27.000.000	Rp 300.000
			5	Rp 15.000.000	Rp 300.000

			Tahun			
Bed Crank	3	Badan Wakaf Indonesia	Rp 10.000.000	6 Bulan	Rp 515.000.000	Rp 300.000
				1 Tahun	Rp 260.000.000	Rp 300.000
				3 Tahun	Rp 99.000.000	Rp 300.000
				5 Tahun	Rp 60.000.000	Rp 300.000
				7 Tahun	Rp 36.000.000	Rp 300.000
				10 Tahun	Rp 19.000.000	Rp 300.000
Bed Operasi Rumah Sakit		Dompot Dhuafa Republik	Rp 12.500.000	6 Bulan	Rp 640.000.000	Rp 300.000
				1 Tahun	Rp 320.000.000	Rp 300.000
				3 Tahun	Rp 124.000.000	Rp 300.000
				5 Tahun	Rp 72.000.000	Rp 300.000
				7 Tahun	Rp 48.000.000	Rp 300.000
				10 Tahun	Rp 28.000.000	Rp 300.000

Sumur Dangkal	Global Wakaf/ACT	Rp 45.000.000	6 Bulan	Rp 2.300.000.000	Rp 300.000
			1 Tahun	Rp 1.152.000.000	Rp 300.000
			3 Tahun	Rp 459.000.000	Rp 300.000
			5 Tahun	Rp 279.000.000	Rp 300.000
			7 Tahun	Rp 201.000.000	Rp 300.000
			10 Tahun	Rp 140.000.000	Rp 300.000
Set Proyektor Alat Ukur Lensa Mata Rumah Sakit	Dompot Dhuafa Republika	Rp 47.500.000	6 Bulan	Rp 2.430.000.000	Rp 300.000
			1 Tahun	Rp 1.215.000.000	Rp 300.000
			3 Tahun	Rp 484.000.000	Rp 300.000
			5 Tahun	Rp 295.000.000	Rp 300.000
			7 Tahun	Rp 213.000.000	Rp 300.000
			10 Tahun	Rp 149.000.000	Rp 300.000

**Tabel 4.3 Paket Wakaf Bank CIMB Niaga Syariah**

- a. Skema dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank CIMB Niaga Syariah
- b. Biaya Administrasi Pembatalan Program dikenakan mengikuti ketentuan yang berlaku apabila dilakukan Penutupan Tabungan iB Mapan sebelum jatuh tempo atau karena keterlambatan pembayaran setoran rutin bulanan selama 3 bulan.

### **Syarat dan ketentuan Tabungan iB Mapan Berhadiah Wakaf**

- a. Nasabah mengisi aplikasi pembuatan rekening Tabungan iB Mapan.
- b. Nasabah mengisi aplikasi keikutsertaan program hadiah Tabungan iB Mapan berhadiah wakaf.
- c. Hadiah wakaf yang diterima oleh nasabah dari CIMB Niaga Syariah akan disalurkan langsung ke rekening Lembaga Wakaf untuk dikelola Program Wakaf.
- d. Nasabah dengan nilai wakaf Rp 1.000.000,- ke atas akan mendapatkan sertifikat wakaf dari Bank CIMB Niaga Syariah yang akan dikirim oleh Kantor Pusat Unit Usaha Syariah ke alamat email atau alamat rumah nasabah. CIMB Niaga Syariah telah bekerjasama dengan 15 Lembaga Pengelola Wakaf yang telah terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) dengan Program Wakaf sbb:

#### **1) Program Wakaf Produktif**

##### **a) Wakaf Ternak-Global Wakaf/ACT**

Program wakaf peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dibelikan ternak untuk dikembangkan oleh petani setempat. Laba hasil penjualan ternak akan dimanfaatkan untuk penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

##### **b) Supermarket Sakinah Mart- Baitul Wakaf/ BMH**

Program supermarket yang dikelola oleh Yayasan yang bertujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menjadi etalase produk-produk muslim. Hasil usaha akan dimanfaatkan untuk penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**c) Mini Market (DAQU MART)-DAQU PPPA**

Usaha minimarket untuk memenuhi kebutuhan santri tahfidz, hasil Daqu Mart untuk membangun pesantren beasiswa bagi anak-anak yang miskin sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

**d) Warung Wakaf-GLOBAL WAKAF/ACT**

Usaha warung wakaf untuk kebutuhan harian, dimana hasil usahanya untuk masjid, pesantren, sekolah di sekitar lokasi sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

**e) Kantor Pemberdayaan-GRIYA YATIM DAN DHUAFa**

Wakaf pembangunan gedung dan sarana pengembangan bakat untuk anak yatim/kaum dhuafa.

**2) Program Wakaf Alquran**

**a) Alquran Plus – DAARUT TAUHID**

Penyediaan Alquran dan sekaligus tenaga pengajar bagi para santri dan masyarakat di daerah terpencil sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**b) Indonesia Menulis Alquran-WAKAF BANGUN NURANI BANGSA-ESQ**

Penyediaan Alquran Mushaf Tulis (Menulis Alquran) dimanfaatkan oleh para santri dan masyarakat umum yang membutuhkan sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**3) Program Wakaf Pendidikan**

- a) **Khadijah Learning Center-YAYASAN DOMPET DHUAFA**  
Wakaf pembangunan gedung pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensi wanita sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).
- b) **Wakaf Institut Daarul Quran-DAQU PPPA**  
Program perguruan tinggi dan hasilnya untuk beasiswa sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).
- c) **Pesantren An Nawawi Bantani-GRIYA YATIM DAN DHUAFA**  
Pembangunan sarana sekolah Islam terpadu bagi kaum dhuafa (*Mauquf alaih*).
- d) **Wakaf Tanah Pesantren-YAYASAN WAQAF AR RISALAH**  
Objek wakaf berupa lahan + 3 Hektar dan pesantren/SMP untuk murid-murid pesantren dan SMP Putra dan Putri.
- e) **Wakaf Sekolah Pemimpin-BAITUL WAKAF/BMH**  
Wakaf pendirian gedung/fasilitas sekolah pemimpin bagi yatim, dhuafa dan mualaf sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).
- f) **Wakaf Sekolah-RUMAH WAKAF**  
Wakaf program pembebasan lahan dan pembangunan sekolah melalui pengelolaan wakaf produktif untuk masyarakat sebagai penerima wakaf.
- g) **Wakaf Pesantren Modern-YAYASAN UMAT MANDIRI SEJAHTERA**  
Pembangunan Pesantren Modern Darul Ummah dengan program beasiswa untuk penerima manfaat (*Mauquf alaih*).
- h) **Program Wakaf Lahan Pesantren-YAYASAN INISIATIF WAKAF**

Program pembangunan pesantren yang dikelola secara produktif dan hasilnya untuk program beasiswa pendidikan dan sarjana tahfidz sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

**i) Pembangunan Pesantren Tahfidz-DAQU PPPA**

Waktu pembangunan gedung Pesantren Penghafal Alquran (Tahfidz) dan biaya santri sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**4) Program Wakaf Kesehatan**

**a) Rumah Sakit-YAYASAN DOMPET DHUAFA**

Pembangunan dan biaya operasional rumah sakit (pembelian alat kesehatan, penyediaan tempat tidur, dll) untuk pengobatan, subsidi iuran BPJS kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**b) Klinik Utama-RUMAH WAKAF**

Pembangunan dan bisnis operasional klinik (alat kesehatan, tempat tidur, dll) untuk pengobatan dengan harga yang relatif murah dibandingkan standard klinik pada umumnya untuk masyarakat umum sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

**c) Rumah Sakit Salman Hospital-SALMAN ITB**

Pembangunan Rumah Sakit tipe C yang akan melayani semua kalangan dan dhuafa sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

**d) Rumah Sakit Mata-BWI (BADAN WAKAF INDONESIA)**

BWI bekerjasama dengan Dompot Dhuafa-Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, di Serang untuk masyarakat sekitar sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**5) Program Wakaf Masjid dan Sumur**

**a) Wakaf Sumur-GLOBAL WAKAF/ACT**

Pembangunan sumur di daerah kekeringan dan sulit air bersih, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat wakaf.

**b) Masjid Salman Rasyidi-SALMAN ITB**

Pembangunan masjid di area RS Salman Hospital untuk keperluan ibadah bagi masyarakat di daerah soreang sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

**c) Masjid Ar Rahim Menara 165-BANGUN NURANI BANGSA-ESQ**

Pembangunan dan pengelolaan Masjid Ar-Rahman di Gedung Menara 165 (ESQ) di Jakarta Selatan untuk mahasiswa, trainee, tenant gedung dan masyarakat umum sekitarnya sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**d) 1 Wakaf 3 Mihrab (Masjid)-DAARUT TAUHID**

Pembangunan 3 Masjid yaitu masjid DT Eco Pesantren di Parompong, Serua dan di Batam bagi para santri dan masyarakat umum dan sekitarnya sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**e) Pembangunan Masjid Tahfidz-DAQU PPPA**

Program wakaf untuk pembangunan gedung Masjid Tahfidz Quran dan biaya pengelolaannya untuk para santri penghafal Alquran dan masyarakat sekitarnya sebagai penerima wakaf (*Mauquf alaih*).

**f) Wakaf Masjid-YAYASAN INISIATIF WAKAF**

Pembangunan Masjid di daerah terpencil ataupun daerah terdampak bencana yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

**g) Wakaf Tempat Wudhu Masjid- AL-AZHAR**

Program pembangunan tempat wudhu di area Masjid Al-Azhar Jakarta yang diperuntukkan bagi jamaah sebagai penerima manfaat (*Mauquf alaih*).

**b. Layanan Setor Langsung Wakaf**

Cara Mudah Berwakaf Melalui Setor Langsung ke Rekening Lembaga Pengelola Wakaf-Mitra Bank CIMB NIAGA

Nasabah dapat langsung melakukan wakaf melalui uang/wakaf uang ke rekening lembaga wakaf (Nazhir) di Bank CIMB Niaga Syariah sesuai proyek/program kelolaan Nazhir yang menjadi pilihan nasabah.

CIMB Niaga Syariah telah bekerjasama dengan 15 Lembaga Wakaf yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Program Wakaf sbb:

<b>No</b>	<b>Nama Lembaga Wakaf</b>	<b>Program</b>	<b>Remark</b>	<b>No Rekening</b>
1	DAARUL QURAN NUSANTARA (PPPA)	1) Wakaf Pesantren Tahfidz	WAKAF001	86000 405 4000
		2) Wakaf Masjid Tahfidz	WAKAF002	
		3) Mini Market Pesantren Tahfidz	WAKAF038	

		4) Institut Daarul Quran	WAKAF039	
2	DOMPET DHUAFI REPUBLIKA	1) Wakaf Rumah Sakit Terpadu	WAKAF003	86000 473 4900
		2) Khadijah <i>Learning Centre</i> (KLC)	WAKAF005	
3	RUMAH WAKAF INDONESIA BANDUNG	1) Wakaf Produktif Sekolah	WAKAF006	86000 500 5000
		2) Wakaf Produktif Klinik Utama	WAKAF007	
4	WAKAF BANGUN NURANI BANGSA-ESQ	1) Wakaf Masjid Ar-Rahim 165	WAKAF010	86000 369 1300
		2) Wakaf Menulis Alquran	WAKAF022	86000 569 9500
		3) Wakaf Uang-Wakaf Investasi	WAKAF023	86000 570 0900
5	WAKAF AL-AZHAR	Waktu Tempat Wudhu Masjid	WAKAF011	86000 442 7900
6	DAARUT TAUHID BANDUNG	1) Program 1 Wakaf 3 Mihrab (Masjid)	WAKAF014	86000 455 1900
		2) Program Wakaf Alquran Plus	WAKAF015	
7	YAYASAN GLOBAL	1) Wakaf Sumur	WAKAF016	86000 457 1900
		2) Wakaf Ternak	WAKAF017	

	WAKAF-ACT	3) Warung Wakaf	WAKAF037	
8	BADAN WAKAF INDONESIA	Rumah Sakit Mata	WAKAF019	86000 533 7000
9	BAITUL WAKAF-BMH	1) Wakaf Sekolah Pemimpin	WAKAF020	86000 755 8200
		2) Supermarket Sakinah Mart	WAKAF021	
1 0	GRIYA YATIM DAN DHUFA	1) Pesantren An Nawawi Al Bantani	WAKAF025	86000 537 8200
		2) Program Kantor Pemberdayaan	WAKAF026	
1 1	INISIATIF WAKAF	1) Wakaf Uang-Imbal Hasil untuk Yatim dan Miskin	WAKAF027	86000 487 4600
		2) Wakaf Masjid	WAKAF028	
		3) Wakaf Lahan Pesantren	WAKAF029	
1 2	MASJID SALMAN ITB	1) Masjid Salman Rasyid	WAKAF031	86000 045 2200
		2) RS Salman Hospital	WAKAF032	
1 3	UMAT MANDIRI SEJAHTERA	Pesantren Modern Darul Ummah	WAKAF033	86000 739 7600

1 4	AR RISALAH PADANG	1) Wakaf Pesantren Ar Risalah	WAKAF034	86000 777 5500
		2) Wakaf Uang – Imbal Hasil untuk anak miskin	WAKAF035	
1 5	PUSPAS UNAIR	Wakaf Uang-Imbal Hasil untuk anak yatim dan miskin	WAKAF047	86000 745 9700

**Tabel 4. 4 Nazir Wakaf kerja sama dengan Bank CIMB Niaga Syariah**

**Syarat dan Ketentuan:**

Minimum pembayaran wakaf yang berlaku sebesar Rp 10.000,- dapat dilakukan melalui delivery channel CIMB Niaga (ATM, Go Mobile, CIMB Clicks, Aplikasi eSalaam) maupun channel/cabang dari bank lain

1. Nasabah akan mendapatkan Sertifikat Wakaf apabila nilai wakaf sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke atas yang akan dikirimkan melalui email atau alamat rumah nasabah dengan cara mengirimkan data-data untuk keperluan sertifikat wakaf dan hukti transfer ke contact person Bank CIMB Niaga Syariah sebagai berikut:

Email:

[WakafZakatQurban@cimbniaga.co.id](mailto:WakafZakatQurban@cimbniaga.co.id)

[Maryana.Yunus@cimbniaga.co.id](mailto:Maryana.Yunus@cimbniaga.co.id)

Telp:

Maryana Yunus (08170932993)

2. Nasabah mengisi kolom remark/keterangan surat transfer atas pilihan program wakafnya. Jika nasabah tidak mencantumkan remark/keterangan pada

keterangan transaksi, maka akan disalurkan ke program wakaf urutan pertama dari setiap lembaga wakaf.

## **B. Implementasi Produk Wakaf Uang Pada Bank Cimb Niaga Syariah**

Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan di Bank CIMB Niaga Syariah, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan wakaf pada Bank CIMB Niaga Syariah.

Terkait dengan perumusan produk wakaf ini terinspirasi dari produk tabungan yang biasanya memberikan hadiah berupa barang seperti motor, handphone dan lain. Bank CIMB Niaga melakukan survey untuk melihat respon masyarakat tentang wakaf dan ternyata masyarakat senang dengan wakaf. Bank CIMB Niaga syariah mencoba menawarkan tabungan dengan hadiah berupa wakaf. Tabungan yang ditawarkan yaitu tabungan IB Mapan Wakaf. Nasabah yang menjadi target adalah prime customer atau nasabah prioritas. Selain itu produk ini juga ditawarkan kepada generasi muda atau generasi millennial.

Hal ini sebagaimana wawancara dengan Mariana Yunus bahwa :

“Mapan itu masa depan, jadi kita ada dua tipe, yang nomor satu itu tabungan mapan berhadiah wakaf yaitu seperti bank konvensional, tabungan hadiahnya handphone, tabungan hadiahnya motor, tv, apa segala. Nah kalo kita adanya wakaf, jadi bawa bawa akherat, jadi setelah survei memang masyarakat senang wakaf ya pak. Kalau ini yang Rp 10.000 untuk milenial, jadi kita punya wakaf juga melalui QR, dan punya wakaf melalui ovo, gopay, go mobile kita punya internetnya, kalo ikut gomobile kan uda lengkap itu. Jadi ini kita

bekerja sama dengan ovo, gopay dan go mobile sama QRIS dan kita sudah bisa QRIS”<sup>40</sup>

Ada beberapa 17 LKS PWU, Bank Umum Syariah dan Asuransi, termasuk bank daerah, namun tidak semua aktif. Dalam prakteknya ada dua jenis wakaf yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang, sebenarnya dalam undang undang yang dimaksud adalah wakaf uang, namun dalam prakteknya ada dua jenis wakaf, karena masyarakat lebih mudah memahaminya dalam bentuk wakaf melalui uang. Uang tersebut dijadikan dalam bentuk barang, kemudian barang tersebut yang akan dinikmati oleh mauquf alaih. Sedangkan pemerintah berkeinginan, agar yang dikelola itu wakaf uang, jadi pokok uang tetap utuh, hasilnya yang akan dinikmati oleh wauquf alaih.

Bank Cimb Niaga Syariah saat ini memiliki dua jenis produk wakaf, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Bank CIMB Niaga Syariah bekerja sama dengan 17 nazhir wakaf, masing masing nazhir memiliki 2 program wakaf contohnya, global wakaf memiliki program sumur, dompet dhuafa memiliki program rumah sakit.

Bank CIMB Niaga syariah memiliki produk dan layanan. Sedangkan pada bank lain menggunakan aplikasi dan web, dalam web tersebut ada tertera nama nazhir dan program yang ditawarkan. Pada bank CIMB Niaga ada juga aplikasi wakaf bernama e-salam.

Hal ini sebagaimana wawancara dengan Mariana Yunus :

“ Jadi emang LKSPWU kita itu terkait 2017, memang aktifnya hanya di beberapa bank, nah terkait dengan wakaf, wakaf ada dua terkait dengan prakteknya, namun berdasarkan

---

<sup>40</sup> <sup>40</sup> Wawancara dengan Mariana Yunus, Filantropis Spesialis Bank CIMB Niaga Syariah, tanggal 2 September 2019

undang-undang wakaf itu yah wakaf uang, dan yang banyak dalam perbankan syariah ini yah wakaf melalui uang, ada paham kan pak bedanya, karena masyarakat lebih banyak percaya kalo memimplementasikannya dengan uang dan masyarakat lebih paham itu, dijadikan dulu barang, dan dari uang tersebut, jadi uangnya tetap dibank syariah dan bagi hasilnya. Dan di niaga syariah ada dua duanya, ada wakaf uang, dan kita uda bekerja sama dengan wakaf nazir udah 17 dan tahun ini uda tambah dua, Cuma kita bingung pak, kita mau tambah yang mana padahal programnya itu ada 31 program dari masing-masing nazir, ada wakaf sumur, rumah sakit. Nah kebetulan kan kita produk dan layanan nah kalau di bank syariah, bank muamalat dan BNI syariah BSM itu dia pakek web, jadi seperti aplikasi, jadi tinggal dibuka aplikasinya kemudian ketika wakaf langsung keluar nama-nama nazirnya, kemudian ketika wakaf langsung masuk ke rekening nazirnya”<sup>41</sup>

Bank CIMB Niaga dalam produk setor langsung wakaf menggunakan aplikasi e-salam yang dapat diunduh dan digunakan di smartphone. Hal ini menggaet nasabah millennial yang ingin berwakaf dengan mudah dan murah. Walaupun wakif bukan merupakan nasabah bank CIMB Niaga Syariah, tetap dapat memberikan wakaf melalui aplikasi e-salam. Pada aplikasi tersebut terdapat berbagai fitur seperti bayar wakaf, umrah dan lain. Jika ingin berwakaf, ada tertera program dari nazhir dan nomor rekening nazhir.

Penjelasan dari Mariana Yunus yaitu

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Mariana Yunus, Filantropis Spesialis Bank CIMB Niaga Syariah, tanggal 2 September 2019

“ Iya bener e-salam itu ada banyak, ada berbentuk tiket, jadi tinggal didownload ajasih pak, jadi silahkan didownload aja, disini ada bayar wakaf, bayar umrah dan lain-lain.”<sup>42</sup>

Sedangkan untuk produk tabungan yang berkaitan dengan wakaf, Bank CIMB Niaga memiliki tabungan IB Mapan yang menggunakan akad mudharabah

Penjelasan dari Mariana Yunus, yaitu :

*“ jadi ada tabungan mudharabah, ditabungan lain ga adak, jadi hanya ada ditabungan cimb niaga syariah aja, yaitu tabungan akadnya mudharabah, menabung dengan akad bagi hasil, itu kita kreatifitaskan, kita modifikasi terkait dengan wakaf misalnya” .*

Sebagai LKS PWU, Bank CIMB Niaga diwajibkan oleh kementerian Agama untuk memberikan layanan wakaf uang. Wakaf uang yang dimaksud yaitu bank menahan uang pokok nasabah, sedangkan hasil dari uang tersebut yang akan dijadikan wakaf. Namun masyarakat lebih memahami wakaf melalui uang, yaitu uang dijadikan barang, barang tersebut yang akan dinikmati oleh mauquf alaih.

Penjelasan dari Mariana Yunus yaitu :

“Jadi ini bapak perlu baca, jadi kita perlu legesi ya, jadi kita diwajibkan oleh kemenag tentang wakaf uang itu apa, jadi kita definisikan wakaf uang itu apa ..”<sup>43</sup>

Selain dengan produk tabungan berhadiah wakaf, untuk memudahkan masyarakat untuk berwakaf, Bank CIMB Niaga

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Mariana Yunus, Filantropis Spesialis Bank CIMB Niaga Syariah, tanggal 2 September 2019

<sup>43</sup> Wawancara dengan Mariana Yunus, Filantropis Spesialis Bank CIMB Niaga Syariah, tanggal 2 September 2019

syariah telah bekerja sama dengan berbagai pihak, kemudian juga menggunakan teknologi Quick Respon (QR). Salah satu bentuknya adalah kerja sama dengan masjid. Jamaah masjid yang ingin berwakaf, dapat langsung menscan kode QR yang telah disediakan di masjid.

Penjelasan dari Mariana Yunus, yaitu

*“ iya bener yang seperti itu, nah itu ada Qrnya pak. Kita bekerja sama dengan masjid, dengan nazir, kita buat spanduk. Jadi masjid atau nazir bekerja sama dengan ovo, jadi gak harus buka rekening di niaga, dia punya ovo, dia punya link aja yah tinggal wakaf aja tanpa perlu buka rekening. Jadi kita buat ya namanya QR yah, nanti namanya QR zakat, QR wakaf dan QR sedekah, jadi satu masjid atau nazir itu bisa bikin QR, jadi setiap orang sudah sesuai dengan tujuannya kalo mau wakaf yah tinggal gitu aja. Spanduk juga begitu. Selain tabungan mudharabah ini kita mempersiapkan cara-cara berwakaf dengan mudah”*

Selain produk tabungan dengan hadiah wakaf, Bank CIMB juga membuka tabungan wakaf yang dana tabungan tersebut langsung masuk ke rekening nazir dan langsung dikelola oleh nazir dalam berbagai program. Dalam hal Bank CIMB Niaga Syariah hanya memfasilitasi antara nasabah sebagai wakif dan nazir

Penjelasan dari Mariana Yunus yaitu :

“Nah jadi kalau tabungan ini langsung masuk ke rekening nazir dan langsung dimanfaatkan dengan nazir,”

“Jadi bank hanya bertugas memfasilitasi ya buk?”

“ iya bener bank hanya memfasilitasi. Untuk bank sendiri keuntungannya sekedar, kemudian dari kita nazir juga sudah

dapat izin dari BWI. Nah kalo yang untuk tabungan ini kita kombinasi pak bukan dikita dananya mengendap, tapi dari kita pertama hadiahnya, kita kasih contoh ya pak, yang pertama itu AlQuran, AlQuran harganya Rp.250.000, bagaimana kita mengsinergikan dengan tabungan mudharabah kita, jadi kita kalau mau berwakaf AlQuran seharga Rp500.000 maka dia harus nyetor ke kita, tapi tergantung waktu awalnya. Kalau tidak punya duit, biasanya karyawan mai yang Rp 1.000.000 tapi harus mengendap du tahun, kemudian kita kasih bagi hasil kemudian karena ini tabungan jadi kita wajibkan menabung Rp 300.00/30 wajib. Karena uangnya buat dia juga dan dapat bagi hasil juga, kemudian dengan begini yang dua tahun disetor Rp 2.000.000 kemudian sesuai perjanjian, harus diambil, dan setiap bulan harus disetor juga. Dan jika ia tanda tangan diawal, ia langsung mendapat hadiah yaitu AlQuran, dan bekerja sama dengan YSQ, sebenarnya kita gak ngasih AlQurannya sih, kita kasih duitnya Rp 250.000 dan wajib membelikan AlQuran atas nama wakifnya dan itu berarti wakafnya uda selesai. Untuk wakaf diatas Rp 1.000.000 kita mewajibkan memberikan sertifikat, sesuai dengan undang-undang, ini undang-undangnya No 41. Ini untuk diatas Rp 1.000.000, ini programnya, nah ini jadi ditulis, dan ini tergantung alamat nazirnya dan ini sebagai bukti bahwa uangnya telah dikirim ke nazir dan selanjutnya adalah tugasnya nazir, untuk memelihara AlQuran, memelihara. Nah setelah jatuh tempo dua tahun kemudian, maka nasabah akan mendapatkan dana Rp 1.000.000 + Rp 200.000 \* 4 ditambah bagi hasil, jadi dia sebenarnya menariknya tabungan ini dia berwakaf serta mengeluarkan uang, karena tabungannya utuh ada bagi hasil ada wakaf. Hadiah itu dari budgetnya bank yah. Kita melihat nasabah-nasabah kita yang depositonya diatas 1M yang gedek-gedek. Jadi didepan, sudah berwaka atas nama nasabahnya

“Jadi banyak yang laku itu, sumur, AlQuran sama mesjid bener dalam ayat AlQuran itunkan siapa yang membangun masjid akan mendapat rumah, untuk rumah sakit dalam bentuk bed, dulu juga pernah kemudian nazir yang mengirimnya. Nah

dibagian kedua itu untuk nama lembaga dan program-programnya, jadi untuk setor langsung, jadi bisa ke atm untuk setoran dan ini merupakan programnya.”

“Jadi misalnya, saya gak punya uang buk, uangnya Cuma limaribu, sepuluh ribu, yaudah tinggal direkening ini aja, kalau gak mau ribet ke ATM tinggal oakai esalam, kalau gak mau pakai isalam tinggal QR, jadi kita banyak caralah, jadi orang gadak alesan untuk tidak berwakaf gitu, jadi gitulah pak program kita”

Bank CIMB Niaga melayani produk wakaf permanen dalam arti manfaat wakaf dapat dirasakan oleh mauquf alaih tanpa ditarik kembali oleh wakif. Wakaf yang demikian disebut wakaf temporer.

Penjelasan dari Mariana Yunus yaitu

“nah untuk berjangka kita belum ada, karena kita belajar satu tahun itu satu, dan jika itu berjangka misalnya lima tahun kan takutnya ada masalah disistem atau berganti orang, takut nasabah bisa lupa kan, banyak yang perlu dikhawatirkan”

“Tidak ada kita pak, kita ambil wakaf yang selamanya bukan wakaf berjangka. Wakaf kan ada dua pak, wakaf berjangka dan wakaf permanen, kalau sumur wakaf selamanya, kan sudah ditulis disini pak. Kalau wakaf berjangka juga sudah ditulis jatuh temponya.”

Produk Tabungan Wakaf ini dimulai dari tahun 2017 dengan latar belakang bahwa produk wakaf uang merupakan produk khas bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional . penjelasan dari Mariana Yunus yaitu

“Produk Tabungan wakaf sejak 2016 akhir dan 2017 awal.”

“Karna wakaf, zakat merupakan produk yang tidak ada dibank konvensional, Bank konvensional kan gak punya produk ini. Jadi keunikan itu yang dimanfaatkan”

Dalam hal strategi pemasaran produk wakaf uang , Bank CIMB Niaga Syariah melakukan pendekatan keagamaan, yaitu mengundang nasabah-nasabah Bank CIMB Niaga dalam satu pertemuan yang diisi dengan kajian wakaf. Bank CIMB Niaga Syariah memberikan literasi dan edukasi kepada nasabah sekaligus memasarkan produk wakaf tersebut.

Penjelasan dari Mariana Yunus yaitu :

“ nah dari sisi pasar boro-boro masyarakat tahu, mereka tahunya wakaf dalam bentuk tanah, kuburan, masjid, kalo pasarnya masih harus kita literasi. Jadi jika kita mau menjual produk, kita harus menginformasikan apa ini, produk apa itu dan ini berbau akhirat, jadi menghasilkan pahala, jadi memberi tahu sisi akhirnya, kita panggil juga ustadz-ustadz”

“caranya kita mengundang costumer ke hotel-hotel, 10-20 orang, privat, pertama kita sajikan kajian syariah. Atau dari web, media social”

Bank CIMB Niaga Syariah menargetkan kaum milineal sebagai pasar yang potensial untuk pengembangan pasar wakaf uang karena sudah banyak komunitas komunitas milenial, kemudian dengan adanya fenomena tren hijrah membuat kamu milenial sadar akan keuangan syariah. kesadaran milenial karena dari aplikasi, jadi pengembangan produk wakaf ini akan semakin membaik.

Penjelasan dari Mariana Yunus yaitu :

“ yah kita menjaring, jadi kita menjaring ke mahasiswa karna mereka melek akan digital. Dan sekarang banyak juga milenial yang sadar akan syariah. Cuma memang belum wakaf ini, hasilnya belum menggembirakan, Cuma langkah kitalah yang akan terus maju. Yah seperti yang kita lihat 18 dari bank syariah, yang memberikan hanya berapa. Jadi misalkan masyarakat sudah punya tabungan haji, tabungan umrah, nah apa yang belum punya, zakat, wakaf kita tawarkan wakaf”.

“ jadi uda kita siapkan sarananya, jadi yah sosiaslisi, yang terpenting itu literasi, bantuan dari kemenag, badan wakaf indonesia, pemerintah, ojk. Dan kita baru tunjuk bank operasional, jadi yang sudah bank BNI dan bank Muamalat, kita baru tunjuk CIMB Niaga dan BSM, belum jalan sih dua bulan ini, hanya baru kita siapkan sebagai bank operasional, jadi orang berwakaf untuk membeli sukuk dipemerintah nanti dijadikan jembatan dan sebagainya, kuponnya gak diambil kuponnya langsung diwakafkan, nah untuk tahun ini adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh dompet dhuafa, bekerja sama dengan BWI, kita belum jalan. Yang uda jalan Muamalat dan BNI webnya juga sudah adakan.”

Terkait dengan pengembangan wakaf, masih banyak tantangan yang harus dijalani seperti belum semua bank syariah menggarap dan fokus kepada produk wakaf, padahal produk wakaf ini merupakan produk khas yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, kemudian belum semua perguruan tinggi membuka program studi atau fokus kepada wakaf. Pemahaman masyarakat yang beranggapan wakaf harus dalam bentuk barang yang tahan lama, padahal produk wakaf uang sudah ada sejak lama.

Penjelasan dari Mariana Yunus yaitu :

“Tantangannya satu gak semua bank syariah fokusnya kesini, kedua literasi masyarakatnya jugak pak, wakaf uang uda 14

tahun yang lalu, kok kita baru. Kemudian sedikit sekali kampus yang mempelajari tentang wakaf uang, hanya mempelajari yang ada, sementara wakaf yang sudah berkembang gini, belum ada, Nanti BWI akan goes to kampus supaya kedepannya nanti pas saat bekerja ia punya uang, ia akan ingat wakaf gitu untuk generasi mendatang”

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang berkaitan, telah ditelaah bahwa implementasi produk wakaf uang pada Bank CIMB Niaga dapat dikatakan relatif baik karena sudah merespon keinginan dan kebutuhan waqif, menawarkan produk yang variatif, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, sudah menggunakan teknologi seperti aplikasi e salam sebagai financial technology.

Struktur Produk Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syariah yaitu :

1. Wakaf Uang yaitu produk wakaf setor langsung, yaitu Bank CIMB Niaga melalui aplikasi e-salam , memudahkan waqif memilih langsung program yang ditawarkan oleh nazir
2. Wakaf Melalui Uang yaitu produk tabungan IB Mapan Wakaf yang memberikan nasabah hadiah berupa wakaf
3. Wakaf Melalui Uang yaitu produk tabungan Wakaf yang langsung menetapkan benda wakaf , dengan jumlah setoran tertentu.

Pengelolaan wakaf Bank CIMB Niaga Syariah bekerja sama dengan 17 nazir wakaf dengan jumlah 31 program wakaf seperti wakaf rumah sakit dengan dompet dhuafa, wakaf sumur dengan global wakaf, dan lain lain. Dalam hal ini bank menjadi fasilitator yang menghubungkan antara wakif dengan nazir.

Tantangan yang dihadapi oleh Bank CIMB Niaga Syariah yaitu memberikan edukasi dan literasi kepada nasabah untuk wakaf uang, karena pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas pada wakaf benda tak bergerak seperti tanah, dan bangunan.

## **B. Saran**

Wakaf merupakan instrument redistribusi pendapatan yang khas dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran yaitu :

Kepada Industri Perbankan Syariah

1. Agar menggarap sektor wakaf ini dengan professional karena wakaf ini merupakan produk khas bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.
2. Agar menciptakan inovasi produk wakaf dengan pemanfaatan fintech untuk menarik minat masyarakat

Kepada Pemerintah / Otoritas Jasa Keuangan

1. Agar meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang agar pemahaman masyarakat semakin baik
2. Agar menyiapkan regulasi yang mendukung dan meningkatkan produk produk yang berkaitan dengan wakaf uang

Kepada insan akademis

1. Agar melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan wakaf dan lembaga keuangan syariah.
2. Agar meningkatkan kajian dan diskusi tentang wakaf kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addini, Agnia. *Fenomena gerakan hijrah di kalangan pemuda muslim sebagai mode sosial*, *Journal of Islamic Civilization*, vol. 1 No. 2 Oktober, 2019.
- Al-Arif, M,Nur Rianto. *Wakaf uang dan Pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal Indo Islamika*, Vol.2 No 1 tahun 2012.
- Alfin Syauqi, Muhammad, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* No.63, Th.XVI Agustus tahun 2014.
- Amrial. 2014. *Sukuk Linked Wakaf: Ketika Berinvestasi Syariah Memberikan Dampak Sosial*. Dalam <http://www.ibec-febui.com/sukuk-linked-wakaf-ketika-berinvestasi-syariah-memberikan-dampak-sosial/> diakses tanggal 18 November 2019
- Anggraeni, Luciana. *Inovasi Program IB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Bank CIMB Niaga Syariah (studi respon masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Malang)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Arif, Syafrudin Arif. *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*, *Jurnal La Riba Ekonomi Islam* Volume IV No 1 Juli tahun 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta :Rineka Cipta, 1993.
- Badan Wakaf Indonesia. *Cash Waqf Linked Sukuk*. Dalam <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/> diakses tanggal 13 November 2019
- Bank Muamalat. 2019. *Cash Wakaf Linked Sukuk*. Dalam <https://www.bankmuamalat.co.id/ziswaf> diakses tanggal 13 November 2019

- Bincangsyariah.com. 2019. BI Kenalkan Cash Waqf inked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Wakaf Kontemporer Yang Aman. Dalam <https://bincangsyariah.com/kalam/bi-kenalkan-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-instrumen-wakaf-kontemporer-yang-aman/> diakses tanggal 13 November 2019
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi, diterjemahkan dari Islam and Economic Challenge oleh Ikhwan Abidin B.* Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Ekonomi.bisnis.com. 2019. Cash Waqf Linked Sukuk Harus Miliki Penggunaan Yang Jelas. Dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190728/9/1129647/cash-waqf-linked-sukuk-harus-miliki-penggunaan-yang-jelas> diakses tanggal 13 November 2019
- Furqon, Ahmad. *Analisis praktek perwakafan uang pada lembaga keuangan syariah*, jurnal walisongo. vol 19, no 1, Mei, 2011.
- Hamka. *Keadilan Sosial dalam Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hasim, Khadijah, dkk. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol 4 No 2 tahun 2016. <https://baitulwakaf.org/apa-itu-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang-bagaimana-hukumnya/>. Diakses pada tanggal 26 November 2019.
- Huda, Miftahul. *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks Pwu) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*, Jurnal As Syir'ah, Vol. 45 No .1, tahun 2011.
- Huda, Miftahul. *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks Pwu) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif*

- Manajemen Fundraising*), Jurnal As Syir'ah, Vol. 45 No .1, tahun 2011.
- Ibnu Majah, Sunan. *Miqdam bin Ma;dikarib*. vol. 2 h.723 :2138, 1952.
- Indirwan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang*, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah 1 (2), 99-109 tahun 2018.
- Istiqomah S, Rusny. *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada LKS PWU di Indonesia*, Tesis, Universitas Gajah Mada, 2018.
- K. Yudha, Satria. *Wakaf uang dan Wakaf melalui Uang*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah/ekonomi/18/03/25/p65c8v416-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang>. Diakses tanggal 26 November 2019
- katadata.co.id. Bank Indonesia Meluncurkan Surat Utang Syariah Berbasis Wakaf. 2018. Dalam <https://katadata.co.id/berita/2018/10/14/bank-indonesia-meluncurkan-surat-utang-syariah-berbasis-wakaf> diakses tanggal 13 November 2019
- Nuruddin, Amiur. *Ekonomi Syariah menepis badai krisis dalam semangat kerakyatan*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009.
- Nuruddin, Amiur. *Wakaf dalam perspektif Islam; sebuah overview, dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (Editor), Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Medan : IAIN Press.
- Rahardjo, M. Dawam. *Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui wakaf produktif, dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (Editor), Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Medan : IAIN Press.
- Shofi, M. *Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Syarikah Volume 2 Nomor 2 Desember, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

Syarjaya, Syibli dan Fahrurroji, *Wakaf Uang*, Jakarta: CIMB Niaga Syariah, 2017.

Wakafhasanah.bnisyariah. Cash Waqf Linked Sukuk- Wakaf Uang Abadi. Dalam <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/project/98> diakses tanggal 13 November 2019

Wara Hastuti, Qurratul ‘Aini. *Peran Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS PWU) bagi optimalisasi wakaf uang*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni, 2017.

[www.dompetchuafa.org](http://www.dompetchuafa.org). 2018. Dompetch Dhuafa Dukung Penyelenggaraan National Waqf Caring Day (NWDC) 2018 di Surabaya.

Dalam

<https://www.dompetchuafa.org/post/detail/8925/dompetch-dhuafa-dukung-penyelenggaraan-national-waqf-caring-day--nwcd--2018-di-surabaya> diakses tanggal 18 November 2019

Yuswohady. *Marketing to the Middel Class Moslem*. Diakses dari <https://www.yuswohady.com/2014/07/06/marketing-to-the-middle-class-moslem/> tanggal 24 Oktober 2019.